

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MANGINRANG TANPA KESEPAKATAN PELUNASAN DI
TOKO KELONTONG KELURAHAN LIMBORO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

oleh:

NUR HALIMA
NIM: 20256121060

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro”. yang di susun oleh Nur Halima, NIM: 20256121060, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 September 2025 M, bertepatan dengan 26 Rabi`ul Awwal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 02 Oktober 2025 M

09 Rabi`ul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Munaqisy I : Ardiansyah, S.H., M.H
Munaqisy II : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Pembimbing II : Nur Akifah Janur, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Nur Halima, NIM: 20256121060 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 31 Juli 2025

Pembimbing I



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Pembimbing II



Atirah, M.Pd
NIP. 19951208 202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Halima
Nim : 20256121060
Tempat, Tanggal Lahir : Lemosusu, 22 Februari 2003
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lemosusu, Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 September 2025
Penyusun



Nur Halima
NIM. 20256121060

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro**”, disusun dengan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima setiap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Tasia, serta kepada saudara-saudari, atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiil yang senantiasa menyertai langkah penulis, sejak menempuh pendidikan hingga menyelesaikan perkuliahan pada penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy. M.H.I, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, dan Ibu Atirah, M.Pd, selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H dan Bapak Iqbal, S.Hum., M. Hum, selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Bapak Noercholis Rafid A, M.H.I, selaku dosen STAIN Majene dan akademisi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pandangan serta masukan ilmiah dalam penelitian penulis.
7. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi.
8. Seluruh staf akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat membantu selama studi.
9. Bapak Kepala Lurah Limboro, yang telah memberikan izin penelitian, serta seluruh masyarakat Limboro khususnya para pemilik toko kelontong dan pelanggan toko yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Terima kasih pula kepada sahabat Nia Ramadhani dan Nadia, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar HES 2 angkatan 2021, yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaan, dukungan, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Majene, 8 September 2025
Mahasiswa



Nur Halima
NIM. 20256121060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah	13
1. Pengertian hukum ekonomi syariah	13
2. Dasar hukum ekonomi syariah	14
3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah	16
B. Teori Kesepakatan Pelunasan	19
1. Pengertian kesepakatan pelunasan	19
2. Rukun dan syarat akad	20
3. Isi kesepakatan pelunasan	21
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data	24

D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
G. Pengujian Keabsahan Data	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Limboro	28
B. Praktik <i>Manginrang</i> Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro	32
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Manginrang</i> Tanpa kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro	45
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Contoh:

الأصل : *aşlu*

العقد : *al-‘aqdi*

الخصاة : *al-ħiṣāh.*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i

وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
----	------------------------------	----	---------

Contoh:

تَدَايَنْتُمْ : *tadāyantum*

مُسَمَّى : *musammā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

رِضَاءٌ : *riḍā'u*

الْمُتَعَاذِينَ : *al-muta'āqidaini*

وَتَعَاوَنُوا : *wata'ānū*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Contoh:

هُرَيْرَةٌ : *Hurayrah*

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

الْتَزَمَا : *allizamā*

بِالتَّعَاقِدِ : *bi-al-ta‘āqidi*

صَلَّى : *ṣallā*

وَسَلَّمَ : *wasallama*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الأصلُ : *al-aṣlu*

العقدُ : *al-‘aqdi*

المُتَعَاقِدِينَ : *al-muta‘āqidayni*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

رِضَاءٌ : *riḍā'u*

الأصل : *al-aṣlu*

أبِي : *Abī*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Al-Qur'ān

Ribā

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

رَضِيَ اللهُ : *raḍiya Allāhu*

أَرَاكَ اللهُ : *arāka Allāhu*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Muḥammad Mutawalli al-Sya`rawi

Al-Fayumi

Abu al-Baqa` al-Kafumi

Al-Qurthubi

Abu Sa`id al-Khudri

Al-Islam Aqidah wa Shariah

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiya llāhu 'anh</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../....:	=	QS Al-Baqarah/2:282 atau QS Al-Ma'idah/5:2
HR	=	Hadits Riwayat
No.	=	Nomor
KUH Perdata	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DSN-MUI	=	Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
د م	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش \ الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nur Halima
Nim : 20256121060
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro.

Penelitian ini membahas tentang praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro, 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dari praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* dan yuridis empiris dengan metode bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologi normatif (*syar`i*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *manginrang* telah berlangsung sekitar 25 tahun, dilandasi faktor ekonomi, tolong-menolong, dan kepercayaan, hingga menjadi kebiasaan masyarakat. Pelanggan *manginrang* dengan kesepakatan lisan tanpa pembahasan mengenai pelunasan, yang terjadi dua hingga tiga kali dalam sehari ketika kebutuhan mendesak. Kesempatan *manginrang* diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan diperlakukan adil tanpa pembedaan. Pencatatan hanya dilakukan untuk jumlah utang besar. Pelunasan secara cicilan sesuai kemampuan pelanggan, tanpa penagihan maupun tambahan biaya. Akibat dari praktik ini, pemilik toko kesulitan dalam menjaga ketersediaan stok barang, perputaran modal, serta kelancaran usaha, tetapi tidak menimbulkan kerugian materil. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tidak sesuai dengan Pasal 20, 21, 22, 25 ayat (1), dan 28 ayat (2) KHES, serta prinsip tauhid, keadilan dan *maslahah*, sebab mengandung unsur gharar dari ketiadaan kesepakatan pelunasan dan pencatatan utang. Tetapi, gharar tersebut tidak sampai membatalkan akad secara hukum dan terbebas dari unsur *ghaiath*, *ikrah*, *taghrir*, dan *ghubn*, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) KHES. Secara sosial, praktik ini memberikan manfaat bagi masyarakat, namun menyulitkan pemilik toko dan berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan: 1) Seharusnya dilengkapi dengan surat perjanjian dalam bentuk tertulis, agar tidak memicu konflik dikemudian hari. 2) Pemilik toko seharusnya melakukan pencatatan untuk setiap utang, dalam jumlah besar maupun kecil. 3) Para pihak dalam praktik *manginrang* seharusnya belajar memahami ketentuan utang piutang dalam Islam, karena ketidaktahuan menjadi penyebab praktik *manginrang* terus dilakukan hingga kini. Hal ini penting dikarenakan praktik *manginrang* telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat Kelurahan Limboro dalam kehidupan sehari-hari, yang hanya didasari oleh faktor ekonomi, tolong-menolong dan kepercayaan diantara kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, yang mana perekonomian memegang peran penting dalam kelangsungan hidup. Perekonomian yang kuat dapat mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi menciptakan perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial dan memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.¹ Kedudukan sosial seseorang seringkali ditentukan oleh kondisi ekonominya, semakin tinggi taraf ekonomi, semakin tinggi pula standar sosialnya.

Pendapatan yang mencukupi kebutuhan menunjukkan perekonomian yang stabil, tetapi tidak semua individu memiliki kondisi ekonomi yang sama.² Ada yang hidup berkecukupan, sementara yang lain berjuang memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keterbatasan ekonomi mendorong banyak orang untuk berutang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berutang menjadi solusi umum bagi mereka yang berpendapatan rendah atau tidak stabil³ dalam mencukupi kebutuhan pokok. Selain meminjam uang, banyak masyarakat juga berutang dalam bentuk barang dari pedagang setempat. Praktik ini semakin banyak dilakukan karena dianggap lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Salah satu bentuk yang paling umum adalah berutang di toko kelontong karena lebih cepat dan mudah dibandingkan mencari pinjaman uang. Peristiwa ini telah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan

¹ Aris Ananta, dkk, "Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Timur", *Jurnal Pendas Mahakam* 9, no. 2 (2024): h. 128-134.

² Firdha Palupi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 2.

³ Ayu Fitriani, "Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* (Palangka Raya: Fak. Syariah IAIN, 2021), h. 1.

masyarakat dan diterima secara luas sebagai solusi mengatasi keterbatasan ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, utang dapat menjadi beban yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Hal serupa juga terjadi pada toko kelontong di Kelurahan Limboro. Di daerah ini, masyarakat menggunakan istilah lokal "*manginrang*" untuk menyebut praktik berutang di toko kelontong. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa terdapat dua toko kelontong yang melayani masyarakat yang ingin *manginrang* guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang biasanya diambil berupa kebutuhan sehari-hari seperti gula, sabun, dan kebutuhan lainnya dengan nilai yang relatif kecil. Dalam praktiknya, pelanggan mengatakan "saya ambil dulu ya", yang disetujui pemilik toko dengan "iya" atau anggukan. Namun, tidak adanya kesepakatan tertulis ataupun pembicaraan mengenai waktu maupun cara pelunasan.

Pemilik toko mencatat utang tersebut dalam buku catatan kecil untuk memantau barang-barang yang telah diberikan, namun dalam banyak kasus, utang tidak dicatat sama sekali. Ketika pelanggan hendak membayar, pemilik toko hanya mengandalkan ingatan maupun kesepakatan dengan pelanggan mengenai barang-barang yang telah diambil. Praktik *manginrang* dilakukan secara berulang, bahkan bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam sehari, terutama ketika kebutuhan mendesak. Pada awalnya, utang yang terjadi hanya mencakup barang-barang kecil, namun lama-kelamaan jumlah utang bertambah secara signifikan. Praktik ini sudah berlangsung lama hingga saat ini, yang mana masyarakat terus menambah utangnya setiap kali kebutuhan pokok habis dan mereka tidak memiliki uang saat itu.

Dalam praktik *manginrang* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Limboro, utang barang ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai waktu maupun cara pelunasannya. Padahal dalam hukum ekonomi syariah, kesepakatan pelunasan utang merupakan pilar fundamental yang menjamin keadilan dan menghindarkan dari praktik gharar (ketidakjelasan). Transaksi utang piutang

diperbolehkan, asalkan dilandasi dengan kesepakatan yang jelas dalam akadnya.⁴ Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَاءُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَّا بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam akad adalah kerelaan dua pihak yang berakad, dan hasilnya mengikuti apa yang telah mereka sepakati.⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap akad harus didasari oleh kesepakatan yang jelas dan saling merelakan dari kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qardh*, bahwa nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶

Dengan demikian, kesepakatan mengenai pelunasan utang menjadi bagian yang penting dalam akad *qardh* menurut ketentuan syariah. Utang piutang yang tidak disertai kesepakatan waktu dan cara pelunasan yang jelas, menjadikan akadnya menjadi tidak sempurna secara *syar'i* karena menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli *gharar*.⁷

⁴ Nara Purnama Wari, “Jual Beli Barang Piutang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): h. 54-58.

⁵ Ma'zumi, “Maqashid Al-Syariah dalam Perilaku Ekonomi”, *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2019): h. 89.

⁶ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Ketentuan Umum *al-Qardh*, h. 2.

⁷ Diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu'*, Bab Nahi 'An Bai' al-Hasat wa Bai' al-Gharar, no. 2783, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 1153.

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik jual beli gharar, yaitu transaksi yang tidak jelas dalam hal objek, harga, waktu, ataupun syarat-syaratnya lainnya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan, ketidakadilan, serta potensi kerugian sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Dalam Islam, utang piutang merupakan bentuk kesepakatan yang mengandung nilai *ta`awwun* (tolong-menolong). Islam tidak melarang praktik berutang, bahkan menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan, salah satunya dengan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang mengalami kesulitan.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ma`idah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ... ﴿٢﴾

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,...⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

...*Anna situlu-tulungo`o (mappogau`) acoang anna takwa, ...*¹⁰

Kemudian menurut pandangan Muḥammad Mutawalli al-Sya`rawi, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib.¹¹ Pencatatan ini dipandang sebagai bentuk pendokumentasian transaksi utang piutang yang berfungsi sebagai bukti tertulis dalam kesepakatan pelunasan antara para pihak. Hal ini merujuk pada perintah Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...¹²

⁸ Hari Setiadi, "Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal", *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2022): h. 53.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), h. 106.

¹⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 190.

¹¹ Riadhus Sholihin, "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya'rawi)," *Jurnal Al-Mudharabah* 1, no. 1 (2020): h. 142.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 46.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa`, mua` diango`o mammuamalah (bassa ma`balu`, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis...¹³

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang sebagai bentuk perlindungan hak para pihak dan untuk menjamin kejelasan akad, sekaligus menghindari praktik gharar.

Meskipun dalam praktik *manginrang* ini, tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai waktu maupun cara pelunasannya, tapi praktik ini masih terus berlangsung di toko kelontong Kelurahan Limboro hingga saat ini. Keberlanjutan praktik ini bukan karena ketidakinginan masyarakat untuk menaati syariat, melainkan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum syariah dalam transaksi utang piutang. Selain itu, praktik ini telah menjadi kebiasaan yang dibangun atas dasar kepedulian sosial, kepercayaan dan kerelaan dari pemilik toko kelontong.

Walaupun praktik *manginrang* ini memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat di Kelurahan Limboro dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta sejauh ini belum menimbulkan konflik atau keluhan dari pihak yang merasa kesulitan. Namun ketiadaan kesepakatan pelunasan menjadikan akad ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang menjadikan ketidakketetapan mengenai waktu maupun cara pelunasan utang, karena pada dasarnya utang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerimanya.¹⁴ Ketidakjelasan dalam kesepakatan pelunasan ini tidak hanya menyimpang dari prinsip syariah yang mengutamakan kejelasan dalam akad, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat berpotensi menimbulkan risiko di kemudian hari, baik dari sisi stabilitas hubungan sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat.

¹³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82-83.

¹⁴ Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)", *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): h. 844.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik *manginrang* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Limboro akan dianalisis dalam hukum ekonomi syariah, mengingat adanya unsur gharar akibat ketiadaan kesepakatan pelunasan utang diantara para pihak. Meski praktik ini masih berlangsung hingga kini tanpa menimbulkan konflik, hal tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syariah dalam utang piutang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman pelaku ekonomi mengenai pentingnya kesepakatan pelunasan dan pencatatan utang, serta sebagai langkah preventif terhadap potensi risiko dimasa mendatang.

Dengan demikian, diharapkan praktik *manginrang* ini dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan meminimalkan potensi konflik sosial maupun ekonomi di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, serta manfaat praktis dalam penerapannya dengan amanah untuk senantiasa bertanggung jawab dalam transaksi ekonomi, dengan judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong, maka peneliti merumuskan sebuah masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dari praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun penjelasan beberapa istilah yang menjadi fokus penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul maupun lingkup penelitian.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Praktik <i>manginrang</i> di toko kelontong	<p><i>Manginrang</i> merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Limboro untuk menyebut praktik berutang di toko kelontong. Istilah ini berasal dari kata <i>inrang</i> dalam Bahasa Mandar yang berarti utang. <i>Manginrang</i> merujuk pada pemberian barang kebutuhan pokok bernilai rendah secara utang oleh pemilik toko kepada pelanggannya, melalui ucapan pelanggan, “saya ambil dulu ya”, yang disetujui pemilik toko dengan “iya” atau anggukan. Pelanggan berutang dua hingga tiga kali sehari, terutama saat kehabisan kebutuhan pokok dan mereka tidak memiliki uang saat itu. Transaksi dilakukan tanpa kesepakatan pelunasan. Utang dicatat dalam buku kecil, namun ada kalanya tidak dicatat. Jika tidak tercatat, maka bergantung pada ingatan pemilik toko dan pelanggan mengenai barang yang telah diambil.</p>
Tanpa kesepakatan pelunasan	<p>Hal ini mengarah pada praktik berutang yang dilakukan tanpa kesepakatan pelunasan tertulis mengenai waktu dan cara pelunasan antara pemberi dan penerima utang, secara jelas. Ketiadaan pencatatan utang sebagai bukti utang juga menjadi faktor yang memperlemah kekuatan kesepakatan pelunasan antara pemilik toko dengan pelanggan.</p>

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejalan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu diperlukan sebagai data awal dalam memperkaya referensi serta wawasan untuk menunjukkan perbandingan tentang kesepakatan pelunasan utang pada toko kelontong. Adapun ketiga skripsi terdahulu yang relevan dengan judul ini, yaitu:

1	Skripsi Ayu Fitriani, IAIN Palangka Raya pada tahun 2021, dengan judul “Pelunasan Utang dengan Barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau.”	Isi dan hasil	Praktik pelunasan utang (uang) dengan penarikan barang dengan harga yang melebihi jumlah utangnya, tanpa adanya pengembalian sisa dari harga barang yang ditarik kepada pembeli. Berdasarkan hukum Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur paksaan dan ketidakrelaan dari salah satu pihak dan termasuk <i>riba nasi`ah</i> , karena adanya kelebihan dari harga barang dan tidak ada kesepakatan di awal perjanjian. ¹⁵	
		Persamaan	Keduanya tidak memiliki kesepakatan tertulis mengenai pelunasan utang.	
		Perbedaan	Skripsi terdahulu: 1) Pelunasan utang (uang) dengan penarikan barang. 2) Pendekatan kualitatif. 3) Analisis Hukum Islam.	Skripsi peneliti: 1) Pelunasan utang (barang) dengan uang. 2) Pendekatan sosiologis teologi normatif (<i>syar`i</i>). 3) Analisis Hukum Ekonomi Syariah.
2	Skripsi Yefi Juliarizka, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada	Isi dan hasil	Praktik pengembalian utang (barang) di warung kelontong saat mendekati waktu tempo, namun saat pengembalian barang sisa hajat yang tidak terpakai, harga barang tidak sesuai dengan harga sebelumnya. Dalam	

¹⁵ Ayu Fitriani, “Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, h. 104-105.

	tahun 2022, dengan judul “Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Warung Kelontong Desa Seginim Kab. Bengkulu Selatan).”		pandangan ekonomi Islam, praktik ini sudah sesuai ketentuan utang piutang karena perbedaan harga Rp1.000-Rp2.000 itu sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian pihak warung dan pengembalian barang dilakukan tepat waktu, serta adanya unsur tolong-menolong dan tangguhan pembayaran. ¹⁶	
		Persamaan	Keduanya mengkaji praktik berutang (barang) pada pedagang kecil yaitu warung dan toko kelontong.	
		Perbedaan	Skripsi terdahulu: 1) Pengembalian utang (barang) sembako sisa hajatan. 2) Perspektif ekonomi Islam. 3) Pendekatan kualitatif deskriptif.	Skripsi peneliti: 1) Kesepakatan mengenai pelunasan utang. 2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah. 3) Pendekatan sosiologis teologi normatif (<i>syari`i</i>).
3	Skripsi Laili Fitria Anggraini, UIN Walisongo Semarang pada	Isi dan hasil	Praktik pelunasan utang (barang) setelah hajatan dengan pemberian barang buwuhan (sumbangan tamu) yang dibeli pemilik toko sembako UD. Aqtifa setelah menyeleksi kualitas barang untuk menetapkan harga yang setara atau di bawah harga pasar. Jika nilai	

¹⁶ Yefi Juliarizka, “Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”, h. 65-66.

tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kec. Tahunan Kab. Jepara).”		barang buwuhan tidak mencukupi, kekurangannya dilunasi dengan uang sesuai perhitungan sepihak dari pemilik toko. Dalam pandangan Hukum Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur <i>riba</i> , <i>gharar</i> , kecurangan, dan keterpaksaan. ¹⁷	
	Persamaan	Keduanya mengkaji praktik berutang (barang) yang dianalisis dalam hukum ekonomi syariah.	
	Perbedaan	Skripsi terdahulu: 1) Pelunasan utang dengan barang buwuhan dan uang, dilakukan setelah hajatan. 2) Pendekatan yuridis empiris.	Skripsi peneliti: 1) Pelunasan utang dengan uang tanpa kesepakatan waktu pelunasan. 2) Pendekatan sosiologis teologi normatif (<i>syar`i</i>).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah aspek penting yang ingin dicapai dalam penelitian. Selaras dengan rumusan masalah pada paragraf sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah memahami dan mengeksplorasi secara spesifik mengenai:

¹⁷ Laili Fitria Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2023), h. 138-139.

- a. Untuk mengetahui praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dari praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta referensi mengenai praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan.

b. Secara praktis

1) STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada di perpustakaan sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang mengenai praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan dikalangan pedagang kecil, seperti pada toko kelontong.

2) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesepakatan pelunasan dalam praktik *manginrang* yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga terhindar dari praktik ekonomi yang tidak jelas. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi pelaku usaha (pemilik toko kelontong dan pelanggan toko yang berutang) serta masyarakat disekitarnya dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari, khususnya dalam hal *manginrang*.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini membantu peneliti untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berfikir atau analisis, serta dapat memadukan

antara ilmu yang telah peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

4) Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan ataupun mengkaji penelitian ini lebih mendalam, sebagai dasar dalam pengembangan teori *manginrang* mengenai sistem pelunasannya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah berkaitan erat dengan prinsip *maqashid as-syariah* (مقاصد الشريعة) yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid as-syariah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam *mu`amalah maliyah* (interaksi ekonomi),¹ untuk memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan dengan adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Ekonomi syariah melarang praktik *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Begitupun juga dengan *riba*, karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, yang mana satu pihak diuntungkan secara tidak wajar, sementara pihak lain dirugikan. Larangan terhadap *gharar* dan *riba* bertujuan untuk menghindari ketimpangan dan memastikan terciptanya sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi syariah berupaya mewujudkan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat.

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Dikutip oleh Rohidin, Al-Fayumi menyebutkan *hakama bima`na qadha wa fashal* (حكم بما معنى قضاء وفشل) yaitu *hakama* atau hukum bermakna “memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah”.² Menurut Robbins, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Jadi, ekonomi berfokus pada bagaimana seseorang memilih dan mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang

¹ Aminah, “Maqasid Asy-Syari`ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): h. 172.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

diinginkan.³ Mahmud Syaltout dalam bukunya *Al-Islam `Aqidah wa Shari`ah*, menyampaikan pengertian istilah “syariah” ialah peraturan yang di turunkan oleh Allah SWT. kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dalam kehidupannya.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, disimpulkan secara sederhana bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang berpedoman pada ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesamanya, dan dengan lingkungannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar hukum ekonomi syariah

a. *Al-Qur`an*

Allah SWT. telah menurunkan kepada Rasulullah SAW. sebuah kitab (*Al-Qur'an*), yang merupakan sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah, dengan tujuan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. *Al-Qur'an* mengandung banyak ayat yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah,⁵ salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa'/4:105, yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ... ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur`an*) kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...⁶

³ Megi Tindangen, dkk, “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 3 (2020): h. 81.

⁴ Rahmat Hidayat, “Praktik Usaha Kolam Pancing Ditinjau Persepektif Maqosid Syariah di Kota Padangsidimpuan”, *Thesis* (Padangsidimpuan: Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024), h. 22.

⁵ Muhammad Sauqi, *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), h. 10.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), h. 123.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitinganna Iyami` pura mapparawung Kitta` diseemu mambawa aparuang, malao maadili`i mi`apa iya naparawung Puang Alla Taala...⁷

Ayat tersebut menyampaikan bahwa *Al-Qur'an* diturunkan untuk membawa kebenaran. *Al-Qur'an* mengandung perintah dari Allah SWT. kepada umat-Nya untuk selalu bersikap adil dalam hubungan sesama manusia. Keadilan ini juga mencakup perlunya kesepakatan yang jelas dalam setiap interaksi dan transaksi, agar kebenaran tetap terjaga dan terlaksana dengan adil.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an* yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan, menggambarkan, dan menjelaskan sunnah Rasulullah SAW. Hadits mencatat segala ucapan (*qawliyyah*), perbuatan (*fi`liyyah*), dan ketetapan (*taqririyyah*) Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman hidup yang dapat diikuti dan diterapkan oleh umat Islam setelah zaman Nabi.⁸ Malik bin Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah (*Al-Qur'an*) dan sunnah Nabi-Nya (hadits).⁹

Hadits tersebut menyampaikan bahwa pegangan umat Islam pada *Al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah SAW (hadits), akan memberikan petunjuk hidup yang benar yang menyiratkan bahwa seluruh aspek kehidupan harus didasarkan pada ajaran *Al-Qur'an* dan hadits. Begitu pula, jika ada masalah ekonomi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *Al-Qur'an*, maka hadits dijadikan petunjuk tambahan untuk menentukan hukum sesuai prinsip syariah.

⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 170.

⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019), h. 48-52.

⁹ Diriwayatkan oleh Imam Malik, *Muwatta` Malik, Kitab al-Qadar, Bab Ma ja`a fi al-Qadar, no. 1594, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi, t.t.), h. 899.

c. Ijma`

Ijma' merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah *Al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah SAW (hadits). Ijma' dijadikan landasan dalam menentukan hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash* (ayat atau teks *Al-Qur'an* dan hadits). Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (*fuqaha*) dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹⁰

d. `Urf

`Urf (العرف) berperan penting dalam penetapan hukum, terutama dalam ijtihad para *fuqaha* yang didasarkan pada `urf. Penetapan hukum melalui `urf ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, yang menerima `urf sebagai salah satu landasan hukum. `Urf ialah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia secara umum, diterima oleh akal sehat, serta sesuai dengan nilai moral dan tabiat baik. Oleh karena itu, suatu perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan atau belum menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak dapat dianggap sebagai `urf. Demikian pula, kebiasaan yang berasal dari dorongan nafsu, syahwat, atau keinginan semata, tanpa mempertimbangkan akal sehat dan *maslahah*, tidak termasuk dalam kategori `urf.¹¹

3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam berutang

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid menjadi dasar bagi setiap aktivitas kehidupan manusia.¹² Quraish Shihab menjelaskan bahwa tauhid membimbing manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa segala kekayaan yang dimiliki oleh seseorang

¹⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, h. 54-55.

¹¹ Muhammad Furqan dan Syahrial, "Kedudukan `Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i", *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): h. 73-77.

¹² Elida Elfi Barus, "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016): h. 70.

sebenarnya adalah milik Allah SWT.¹³ Keyakinan ini mendorong seorang muslim untuk meyakini seperti yang tertuang dalam QS. Al-Ikhlas/112:1-4, yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Terjemahnya:

Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Pa`uango`o: Iya tu`u Puang Alla Taala mesai. Puang diengei mirau tulung. Iya andiang miana`, anna anding toi dipianang. Anna andiang-diand apa-apa massittengangi.*¹⁵

Ayat tersebut menyampaikan tentang ketauhidan, yang menyadarkan umat-Nya, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus senantiasa bergantung kepada Allah SWT. begitupun dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Prinsip keadilan

Asal kata "adil" dari bahasa Arab, yaitu 'adl (عَدْل) yang berarti sama. Keadilan merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman serta sebagai keseimbangan yang dipandang sebagai nilai utama dalam tauhid dan disetarakan dengan kebajikan serta ketakwaan. Dalam konteks ekonomi syariah, keseimbangan berperan penting untuk mencapai kemenangan atau keberuntungan. Terminologi fiqh mengartikan, adil ialah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan posisi dan porsinya.

Adapun unsur-unsur menyimpang dari penerapan prinsip keadilan ini, yaitu:

¹³ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): h. 77.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 604.

¹⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1246.

- 1) *Riba* (رِبَا) secara etimologi bermakna *zada wa nama* (زادونما) yang berarti bertambah dan tumbuh. Secara terminologi, *riba* ialah terdapatnya unsur kelebihan nilai yang tidak sesuai. Islam melarang *riba* dalam segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Terdapat banyak *nash* yang menjelaskan dibalik pengharaman *riba*.¹⁶
- 2) *Gharar* yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* memiliki berbagai makna dalam istilah fiqh mu`amalah. Secara umum, *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Islam telah menetapkan pedoman dalam praktik berutang agar dilakukan dengan benar dan membawa *maslahah*, bebas dari unsur *gharar* dan *riba*, serta tidak merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁷

c. Prinsip *maslahah*

Prinsip *maslahah* (مصلحة) diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan,¹⁸ yaitu segala sesuatu yang memberikan kebaikan, keselamatan, atau manfaat. Kegiatan ekonomi dianggap memenuhi prinsip *maslahah* jika terpenuhinya ketaatan (halal) serta memberikan manfaat dan kebaikan (*thayyib*) secara menyeluruh bagi semua aspek kehidupan. Demikian itu, dipastikan bahwa aktivitas tersebut tidak akan menimbulkan mudharat atau dampak negatif. Berarti, setiap kegiatan ekonomi harus memberikan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.¹⁹

¹⁶ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", h. 77-78.

¹⁷ Ahmad Hendra Rofi`ullah, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)", *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): h. 37.

¹⁸ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): h. 152.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019). h. 7.

d. Prinsip tolong-menolong (*ta`awwun*)

Prinsip *ta'awwun* (تعاون) mengandung makna tolong-menolong antar sesama manusia. Tolong-menolong ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip tauhid, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini mengajarkan agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.²⁰

B. Teori Kesepakatan Pelunasan dalam Akad

Kesepakatan merupakan salah satu rukun dalam akad.

1. Pengertian kesepakatan pelunasan

Kesepakatan merupakan suatu pernyataan berkehendak antara pihak-pihak yang ingin bersepakat didalam perjanjian (akad),²¹ dan pelunasan berarti pembayaran utang hingga lunas.²² Maka, kesepakatan pelunasan utang dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak antar para pihak dalam perjanjian (akad), yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*) mengenai tata pembayaran utang hingga lunas.

Memenuhi kesepakatan pelunasan utang tercantum dalam QS. Al-Maidah/5:1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu...²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa`, pogau`i assitalliang...*²⁴

²⁰ Rusyja Rustam dan Zainal A. Haris, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 94.

²¹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. VIII; Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 128.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pelunasan", *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelunasan> (28 Juni 2025).

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 106.

²⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 190.

Potongan ayat ini menyampaikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dipenuhi. Hal ini berarti bahwa kesepakatan mengenai pelunasan utang harus dijalankan dengan itikad baik, kejelasan hak dan kewajiban, serta kerelaan dari kedua belah pihak.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً

Artinya:

Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang.²⁵

Kemudian Abu Hurairah ra. meriwayatkan lagi bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.²⁶

Hadits-hadits tersebut menegaskan bahwa pelunasan utang merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang mencerminkan kualitas keimanan seorang muslim dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pelunasan utang harus dilakukan dengan jelas, adil, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Rukun dan syarat akad

Rukun akad dalam Pasal 22 KHES, diantaranya:

a. Pihak-pihak yang berakad.

Pasal 23 KHES, menyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

b. Obyek akad.

Pasal 24 KHES, menyatakan bahwa obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

²⁵ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Istiqradh, Bab Man Istaqrada Fa Adda Khayran Minhu, no. 2394, Juz 3* (Beirut: Dar al-Babi al-Halabi & Riyad, t.t.), h. 906.

²⁶ Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Jana'iz, Bab Ma ja'a fi al-Dain, no. 1078, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 241.

c. Tujuan pokok akad.

Pasal 25 KHES, menyatakan akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing yang mengadakan akad.

d. Kesepakatan.²⁷

Menurut Pasal 29 ayat (2) KHES, bahwa akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- 1) Kesepakatan mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Terhadap sesuatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.²⁸

3. Isi kesepakatan pelunasan

Salah satu syarat pelengkap atau syarat *tahsiniyyah* (تحسينية) dalam kesepakatan pelunasan utang yang sangat dianjurkan oleh syari'at untuk menjaga kejelasan dan keadilan adalah pencatatan utang meliputi:

- a. Nama, nomor kontak penerima pinjaman dan tanggal berutang.
- b. Rincian objek utang, yaitu jenis, nilai atau harga, dan total atau riwayat utang.
- c. Tambahan pada pokok utang atau bunga.
- d. Waktu pelunasan utang.
- e. Pola atau cara pelunasan utang.
- f. Konsekuensi keterlambatan pelunasan, berupa peringatan, penagihan, ataupun denda.²⁹

²⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 22-25, <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

²⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Ketiga `Aib Kesepakatan, Pasal 29 ayat (2), <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

²⁹ Riadhush Sholihin, "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli Al-Sya'rawi)", *Jurnal Al-Mudharabah* 1, no. 1 (2020): h. 151-153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dan penelitian yuridis empiris, yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumber di lapangan.¹ Sementara itu, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada teks hukum (*law in the book*), tetapi juga mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan nyata (*law in action*).² Keduanya bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta atau data secara sistematis, rinci dan mendalam dalam bentuk narasi untuk memahami realitas sosial secara menyeluruh.³ Penelitian ini difokuskan pada praktik *manginrang* tanpa adanya kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilingkungan Lemosusu Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada praktik *manginrang* di toko kelontong yang dilakukan tanpa kesepakatan pelunasan utang.

a. Alasan objektif

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena praktik *manginrang* dilingkungan Lemosusu telah berlangsung selama bertahun-tahun akibat ketidaktahuan para pelaku ekonomi, baik pemilik toko maupun pelanggan, terhadap ketentuan hukum syariah mengenai ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelunasan utang. Meskipun praktik ini masih diterima karena dilandasi rasa saling

¹ Zainal Efendi Hasibuan, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan dan Ptk* (Cet. I; Kepanjen: AE Publishing, 2019), h. 5.

² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): h. 27-28.

³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): h. 35-37.

percaya dan belum menimbulkan konflik, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dimasa mendatang akibat akumulasi utang yang terus bertambah tanpa kejelasan waktu dan cara pelunasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukatif dan langkah preventif sejak dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi semacam ini mengandung unsur gharar dalam akad utang piutang, sehingga perlu penataan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi dikemudian hari.

b. Alasan subjektif

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan praktis seperti keterjangkauan, kemudahan akses serta efisiensi waktu, tenaga dan biaya.⁴ Kelurahan Limboro yang juga merupakan tempat tinggal peneliti mendukung kelancaran penelitian melalui akses yang lebih mudah dan efisien. Pertimbangan ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih intensif dan mendalam. Selain itu, peneliti memandang penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar sebelum memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain. Dengan demikian, ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan sosiologis adalah cara atau sudut pandang dalam memahami suatu fenomena dengan menganalisis bagaimana faktor sosial, budaya, dan interaksi masyarakat memengaruhi suatu peristiwa atau konsep tertentu. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas (keadaan yang sebenarnya) tidak hanya dipengaruhi

⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 33-39.

oleh individu, tetapi juga oleh aturan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

2. Pendekatan teologi normatif (*syar`i*) adalah sudut pandang dalam memahami agama yang berlandaskan pada ajaran dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sumber utama Islam, yaitu *Al-Qur`an* dan hadits.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-teologi normatif (*syar`i*), yang dianggap relevan dalam mengkaji praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro. Praktik ini telah berlangsung lama dan masih berlangsung sampai saat ini serta dianggap sebagai suatu kebiasaan (*`urf*) oleh masyarakat setempat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan dalam praktik tersebut, sementara pendekatan teologi normatif (*syar`i*) meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebiasaan masyarakat dan ketentuan syariat dalam transaksi *manginrang*.

C. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang keduanya didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, yakni:

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui kegiatan lapangan maupun dari sumber-sumber utama hukum Islam yang dijadikan dasar dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, yang termasuk sumber data primer diantaranya adalah hasil observasi langsung, keterangan dari subjek penelitian yaitu pemilik toko kelontong dan pelanggan toko yang *manginrang* dilingkungan Lemosusu, *Al-Qur`an*, hadits, serta pendapat dari seorang akademisi.

Data primer ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang faktual dan normatif mengenai praktik *manginrang* dilingkungan Lemosusu, serta untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Adapun informan dalam

penelitian ini terdiri atas 2 (dua) orang pemilik toko kelontong, 15 (lima belas) orang masyarakat yang merupakan pelanggan toko kelontong, dan 2 (dua) orang akademisi yang memberikan pandangan hukum terhadap praktik tersebut.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung terhadap data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, diantaranya kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi langsung, yaitu jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengamati interaksi antara pemilik toko kelontong dengan masyarakat dilingkungan Lemosusu yang merupakan pelanggan toko kelontong.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang valid dan lengkap terkait objek penelitian dari sumber yang relevan.⁵ Dalam penelitian ini, wawancara bersifat semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara (panduan pertanyaan) namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respon informan. Selain itu, wawancara ini juga dapat diarahkan dalam bentuk *group interview*, yakni mewawancarai beberapa informan secara bersamaan dalam satu sesi.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan praktik yang diteliti. Pihak yang diwawancarai meliputi 2 (dua) orang pemilik toko kelontong, 15 (lima belas) orang

⁵ Fadhallah, *Wawancara* (Cet. I; Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), h. 2.

masyarakat yang berutang di toko, dan 2 (dua) orang akademisi. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi kebiasaan *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan, serta diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi dokumen tertulis berupa catatan utang pemilik toko kelontong, serta dokumen bergambar berupa foto-foto selama proses penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran nyata mengenai praktik *manginrang* yang terjadi di toko kelontong Kelurahan Limboro.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data dari narasumber di lapangan. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara untuk menjaga agar alur pertanyaan tetap fokus pada topik penelitian. Selain itu, penelitian ini didukung oleh *smartphone* untuk mengambil gambar, serta alat tulis yaitu buku dan pulpen untuk mencatat informasi penting selama observasi dan wawancara. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh akurat, sistematis, dan dapat dianalisis guna mendukung hasil penelitian yang valid.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Melihat dari rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan, dengan teknik pengolahan data dan analisis data dalam tahapan berikut ini:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan data, memfokuskan pada penyederhanaan data dan mengorganisasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan.⁶ Kemudian merangkum atau memilih data-data yang dianggap relevan dengan penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian sekumpulan data dalam bentuk bagan, uraian singkat ataupun lainnya untuk memudahkan dalam memahami serta menganalisis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan, kemudian merumuskannya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Setiap pelaksanaan penelitian, data yang terkumpul tentunya tidak semuanya valid. Dalam pengujian tingkat keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan cara mengecek data dari berbagai sumber, dengan cara yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda. Ada beberapa jenis triangulasi, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggali kebenaran informasi atau data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang beragam, seperti hasil observasi, informan, *Al-Qur`an*, hadits, kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat akademisi serta sumber relevan lainnya.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara berbeda, yaitu observasi dan dokumentasi, wawancara.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data di waktu yang berbeda, misalnya hari ini, besok atau hari berikutnya, serta melakukan pengecekan pada situasi yang berbeda⁷ untuk memastikan konsistensi data dari waktu ke waktu.

⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV Pradina Pustaka Group, 2020), h. 140.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 190-191.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Limboro*

1. Sejarah Kelurahan Limboro

Kelurahan Limboro merupakan satu-satunya kelurahan yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kelurahan ini menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Limboro yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tinambung. Pemekaran tersebut diresmikan pada tanggal 10 November 2000 oleh Bupati Polewali saat itu, Hasyim Manggabarani.

Sejak terbentuknya Kelurahan Limboro, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Kelurahan (lurah) dari waktu ke waktu. Adapun daftar nama-nama Kepala Lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Limboro adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pergantian Kepala Lurah

No	Nama Lurah	Masa jabatan
1	Basri Sulut	2004 s/d 2007
2	Dra. H. Hasrah	2008 s/d 2009
3	Drs. Sappe	2010
4	Faisal Dami, S.Tp	2011 s/d 2013
5	H. Rasabulan, S.Sos	2014 s/d 2020
6	Nasir	2021 s/d 2023
7	Arifuddin, A.Md	2024 s/d sekarang


Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Limboro 2025

2. Letak geografis

Kecamatan Limboro memiliki luas wilayah sekitar 47,55 km², yang terdiri atas 1 kelurahan dan 10 desa, yaitu Kelurahan Limboro, Desa Lembang-lembang,

Samasundu, Napo, Salarri, Renggeang, Tandassura, Tanganbaru, Palece, Todang-todang, dan Pendulangan.

Gambar. 1



Peta Kecamatan Limboro

Secara geografis, Kelurahan Limboro berada pada koordinat $3^{\circ}29'10,31''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}29'10,31''$ Bujur Timur. Kelurahan ini terletak sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Limboro, yaitu hanya berjarak sekitar 0,1 km dari Ibu Kota Kecamatan Limboro.¹

Batas wilayah Kelurahan Limboro:

- a. Sebelah Utara : Desa Salarri
- b. Sebelah Timur : Desa Samsundu
- c. Sebelah Selatan : Desa Palece
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Majene

¹ Arsip Kantor Kelurahan Limboro 2025.

Kelurahan Limboro terletak pada ketinggian sekitar 43 meter diatas permukaan laut. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 24°C hingga 30°C, dengan tingkat kelembapan rata-rata mencapai 85%.²

Kelurahan Limboro terbagi dalam empat lingkungan, yaitu:

- e. Lingkungan I : Limboro I
- f. Lingkungan II : Limboro II
- g. Lingkungan III : Camba-camba
- h. Lingkungan IV : Lemosusu

3. Keadaan demografis

- a. Data penduduk bulan Juni 2025

Tabel 4.2
Jumlah penduduk

No	Lingkungan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1	Limboro I	133	226	267	493
2	Limboro II	145	211	252	463
3	Camba-Camba	121	238	260	498
4	Lemosusu	143	243	264	507
Total		542	918	1043	1961

Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Limboro 2025

- b. Fasilitas pendidikan

Tabel 4.3
Prasarana pendidikan

No	Sekolah	Jumlah	Nama sekolah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2	TK PGRI Tuo Marendeng Camba-Camba
			TK Abna `Assyab Lemosusu
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	MI DDI Limboro

² Arsip Kantor Kelurahan Limboro.

3	Sekolah Dasar (SD)	2	SD Negeri 035 Limboro
			SD Negeri 008 Camba-Camba
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	MTs Ma`arif Limboro

Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Limboro

4. Keadaan sosial

Kelurahan Limboro merupakan pusat administratif Kecamatan Limboro, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian dibidang pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil. Aktivitas ekonomi ditopang oleh pasar tradisional dan usaha mikro masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sekolah, dan Puskesmas terus dikembangkan untuk mendukung kehidupan warga. Masyarakat hidup secara komunal dan religius, menjunjung tinggi nilai gotong royong dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Meski latar belakang sosial budaya beragam, hubungan antarwarga tetap harmonis dan solid. Warga aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui forum lingkungan dan musyawarah komunitas. Beberapa wilayah masih menghadapi hambatan berupa banjir musiman dan akses infrastruktur yang terbatas.³

5. Karakteristik subjek penelitian

Di Kelurahan Limboro terdapat banyak toko kelontong yang tersebar di 4 lingkungan, yakni Limboro I, Limboro II, Camba-camba, dan Lemosusu. Akan tetapi, pada hasil observasi, praktik *manginrang* hanya ditemukan dilingkungan Lemosusu, yaitu pada 2 toko kelontong dengan total 15 orang pelanggan yang memperoleh kesempatan melakukan *manginrang* dikedua toko tersebut.

Tabel 4.4
Subjek penelitian

No	Nama	Usia	Jenis responden	Pekerjaan	Pekerjaan suami/istri/status
1	Hasira	49	Pemilik toko	Usaha toko kelontong	Belum menikah

³ Arsip Kantor Kelurahan Limboro 2025.

2	Saenal	54	Pemilik toko	Usaha toko kelontong	Belum menikah
3	Tasia	57	Pelanggan	IRT	Buruh tani
4	Fatimah	53	Pelanggan	IRT	Petani
5	Suryana	27	Pelanggan	IRT	Usaha pangkas rambut
6	Karim	44	Pelanggan	Tukang kayu	Belum menikah
7	Abdul Kadir	56	Pelanggan	Petani	IRT
8	Aminah	53	Pelanggan	IRT	Pekebun kelapa
9	Ruhulia	58	Pelanggan	IRT	Janda/cerai talak.
10	Dian	25	Pelanggan	-	Belum menikah
11	Suhuda	50	Pelanggan	IRT	Pekebun kelapa
12	Kanduru	70	Pelanggan	IRT	Janda/cerai mati
13	Nurhayati	46	Pelanggan	IRT	Tukang ojek
14	Hamidah	50	Pelanggan	IRT	Buruh bangunan
15	Sahadia	70	Pelanggan	IRT	Janda/cerai mati
16	Sahara	43	Pelanggan	IRT	Peternak kambing
17	Wahidah	40	Pelanggan	IRT	Buruh bangunan

B. *Praktik Manginrang Pada Toko Kelontong Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Kelurahan Limboro*

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; perbuatan menerapkan teori.⁴ Artinya, praktik merupakan bentuk perwujudan dari teori dalam bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam kehidupannya. Dengan demikian, praktik dapat dimaknai sebagai suatu pelaksanaan nyata dari suatu teori atau pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik dapat berlangsung dalam bidang ekonomi dan sosial, baik melalui perencanaan formal yang tersusun maupun secara spontan berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Praktik", *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik> (31 Juli 2025).

Manginrang berasal dari kata *inrang* dalam Bahasa Mandar yang berarti utang, yang merupakan istilah lokal masyarakat Mandar, begitupun di Lemosusu, untuk menyebut praktik berutang. *Manginrang* memiliki arti berutang atau dalam hukum Islam maupun hukum positif, umumnya dikenal dengan istilah utang piutang. Meskipun *manginrang* dengan utang piutang prosesnya sama-sama sepakat, namun keduanya memiliki perbedaan dengan karakteristik berikut ini:

Manginrang memiliki arti berutang. Dalam hukum Islam maupun hukum positif, istilah yang lazim digunakan adalah utang piutang. Meskipun proses *manginrang* dan utang piutang sama-sama berlandaskan kesepakatan antara para pihak, keduanya memiliki perbedaan dengan karakteristik tertentu.

Tabel 4.5

Perbedaan istilah *manginrang* dan utang piutang

Aspek	<i>Manginrang</i> di Lemosusu	Utang piutang	Perbedaan
Istilah dan objek	<i>Manginrang</i> adalah istilah lokal masyarakat Mandar yang berarti berutang, baik uang maupun barang.	Utang piutang adalah istilah umum dalam hukum Islam dan hukum positif, yang berarti pinjam meminjam uang ataupun barang.	<i>Manginrang</i> itu istilah lokal masyarakat Mandar, sedangkan utang piutang istilah umum.
Tempat atau lingkup	Lingkungan sosial dekat: antarindividu (keluarga, teman, tetangga), toko atau warung kelontong.	Berbagai tempat: antarindividu, relasi bisnis, maupun lembaga keuangan (bank, koperasi, dan lainnya).	<i>Manginrang</i> terbatas dilingkungan sosial kecil, sedangkan utang piutang lebih luas.
Sifat	Fleksibel: tidak ada aturan baku, lebih menekankan hubungan sosial,	Formal: adanya aturan dan kesepakatan tertulis yang harus disepakati dalam akad resmi yang	<i>Manginrang</i> fleksibel (berbasis sosial), sedangkan utang piutang formal

	seperti kekeluargaan, kepercayaan, tolong-menolong (kebiasaan).	diakui secara hukum, sehingga adanya bukti tertulis.	(berbasis hukum/akad).
Tujuan	Terbatas/sempit: kebutuhan pribadi, dan kebutuhan pokok sehari-hari yang bersifat mendesak.	Luas: berbagai kebutuhan, seperti pribadi, kesehatan, pendidikan, modal usaha, investasi, dan lainnya.	<i>Manginrang</i> fokus pada kebutuhan, sedangkan utang piutang mencakup banyak kepentingan.

Toko kelontong merupakan unit usaha perdagangan berskala kecil milik perorangan yang biasanya dikelola langsung oleh pemilik atau keluarganya. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dalam bentuk eceran, seperti gula, minyak goreng, sabun, kebutuhan sehari-hari lainnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan praktik *manginrang* di toko kelontong dalam penelitian ini ialah kegiatan berutang barang kebutuhan sehari-hari pada toko kecil yang berlangsung tanpa aturan dan kesepakatan tertulis, melainkan hanya berlandaskan hubungan sosial masyarakat Lemosusu.

Penerapan praktik *manginrang* di Lemosusu telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan praktik ini pertama kali dimulai, namun hasil wawancara dengan pemilik toko kelontong mengungkapkan bahwa mereka telah menerapkannya selama kurang lebih 25 tahun hingga saat ini,⁵ sementara pemilik toko lainnya menyatakan telah mempraktikkannya sekitar 10 tahun terakhir.⁶

1. Faktor penyebab dari praktik *manginrang* pada toko kelontong di Lemosusu

a. Ekonomi

Sebagian masyarakat Lemosusu yang dalam kondisi ekonomi terbatas, yang menyebabkan mereka sangat bergantung pada praktik *manginrang* yang diterapkan

⁵ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

⁶ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

toko kelontong dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh pelanggan toko, bahwa mereka *manginrang* ke toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mendesak), sedangkan mereka tidak memiliki uang pada saat itu juga untuk melakukan pembelian tunai.⁷ Pernyataan ini pun sejalan dengan yang dikatakan oleh pemilik toko, bahwa banyak pelanggan yang datang kepada mereka untuk *manginrang* kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, sabun dan lainnya, terutama pelanggan yang kehidupan sehari-harinya kesusahan.⁸

b. Tolong-menolong

Masyarakat Lemosusu mayoritas merupakan buruh tani, buruh bangunan, pekerja serabutan, dan peternak kambing. Pemilik toko yang bersedia menerapkan sistem *manginrang* didorong oleh rasa kepedulian terhadap sebagian masyarakat Lemosusu yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui praktik ini, pemilik toko berusaha meringankan beban pelanggan dengan memberikan kesempatan untuk mengambil barang secara utang. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemilik toko kelontong yang menyadari bahwa tanpa adanya sistem *manginrang*, para pelanggan akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹ Pemilik toko lainnya juga menyampaikan bahwa, sejak awal praktik ini diterapkan untuk memudahkan pelanggan agar tidak perlu meminjam uang ke tempat lain sebelum membeli barang.¹⁰ Pelanggan pun mengakui bahwa sistem *manginrang* sangat membantu, terutama ketika kebutuhan rumah tangga habis sementara mereka belum memiliki uang untuk membeli. Melalui sistem ini, mereka tetap bisa memperoleh barang yang dibutuhkan di toko.¹¹

⁷ Sahadia (70 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

⁸ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

⁹ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

¹⁰ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

¹¹ Ruhulia (58 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

Praktik *manginrang* di toko kelontong yang hingga kini masih berlangsung juga menunjukkan adanya kerelaan pemilik toko dalam memberikan barang dagangan meskipun pembayarannya tidak dilakukan saat itu juga. Pelanggan mengungkapkan bahwa, pemilik toko tetap memberikan barang yang mereka butuhkan walaupun utang sebelumnya belum dilunasi.¹² Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh pelanggan lain bahwa, meskipun masih ada utang yang belum terbayar, pemilik toko tetap melayani mereka ketika kembali datang untuk *manginrang*.¹³

Kepedulian dan kerelaan yang ditunjukkan oleh pemilik toko bukan sekadar bentuk pelayanan, melainkan juga mencerminkan nilai tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sikap ini, hubungan sosial antara pemilik toko dan pelanggan tetap terjalin erat serta menciptakan rasa saling mendukung ditengah keterbatasan ekonomi masyarakat.

c. Kepercayaan

Selain *manginrang* untuk kebutuhan seperti sabun, gula dan lainnya, para pelanggan juga berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga lain, seperti ikan, dan keperluan anak-anak, meskipun sedang dalam keterbatasan ekonomi. Namun, pemilik toko tetap meyakini dan percaya bahwa para pelanggannya selalu berusaha melunasi utang tersebut. Karena itu, praktik *manginrang* dipertahankan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus keperluan rumah tangga lainnya. Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika pelanggan memiliki uang, mereka akan datang sendiri untuk membayar utang karena memahami penghasilan juga dibagi untuk kebutuhan lain.¹⁴ Hal ini diakui pelanggan yang menyatakan

¹² Aminah (53 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

¹³ Fatimah (53 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

¹⁴ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

bahwa setiap kali memiliki uang, mereka mengaturnya agar dapat melunasi utang di toko sambil menyisihkan sebagian untuk membeli ikan, dan membayar listrik.¹⁵

2. Proses dan penerapan praktik *manginrang* pada toko kelontong di Lemosusu

a. Bentuk praktik

Praktik *manginrang* dilakukan dalam bentuk pemberian barang kebutuhan sehari-hari bernilai relatif rendah, seperti minyak goreng, sabun, gula, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, secara utang oleh pemilik toko kepada pelanggan. Para pelanggan *manginrang* dua hingga tiga kali dalam sehari, terutama ketika kebutuhan rumah tangga habis, sementara mereka tidak memiliki uang pada saat itu. Ini sesuai dengan yang dinyatakan pelanggan bahwa, ia *manginrang* ke toko ketika tidak memiliki cukup uang, sedangkan kebutuhan seperti telur, minyak goreng, dan lain-lain sudah habis.¹⁶ Pelanggan lain juga menuturkan bahwa, ia terkadang *manginrang* sekali atau dua kali dalam seminggu, setiap hari, bahkan dalam sehari bisa hingga dua atau tiga kali, tergantung kondisi kebutuhan di rumah.¹⁷ Dengan demikian, diketahui pelanggan sering *manginrang* ke toko kelontong, ketika kebutuhan sehari-hari sudah habis dan mereka tidak memiliki uang untuk membeli secara tunai.

b. Perjanjian atau akad

Manginrang dilakukan dengan kesepakatan secara lisan, dengan ucapan dari pelanggan seperti “saya ambil dulu ya”, yang kemudian disetujui oleh pemilik toko dengan anggukan atau ucapan singkat “iya”. Hal ini selaras dengan apa yang diterangkan pelanggan bahwa saat mereka ingin *manginrang*, mereka cukup mengatakan “ini saya ambil dulu ya” dan pemilik toko hanya menjawab “iya”.¹⁸

¹⁵ Suryana (27 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

¹⁶ Nurhayati (46 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

¹⁷ Dian (25 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

¹⁸ Abdul Kadir (56 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

Pelanggan lain juga memberitahu bahwa, mereka biasanya hanya berucap “ini diambil dulu ya” saat *manginrang*, yang kemudian diangguki oleh pemilik toko kelontong.¹⁹

Pemilik toko kelontong hanya memberikan kesempatan *manginrang* kepada pelanggan yang diketahui mengalami kesulitan ekonomi. Pelanggan yang *manginrang* umumnya merupakan ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, pekerja serabutan, atau peternak kambing, yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Hal ini dinyatakan oleh pemilik toko bahwa, kesempatan *manginrang* hanya diberikan kepada masyarakat yang diketahuinya benar-benar membutuhkan.²⁰ Pemilik toko lainnya juga menyampaikan bahwa ia menyadari, tanpa adanya sistem *manginrang*, para pelanggan akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.²¹

Dalam praktiknya, pemilik toko tidak membedakan perlakuan terhadap semua pelanggannya yang *manginrang*, baik yang memiliki utang dalam jumlah besar maupun kecil. Salah seorang pelanggan dengan jumlah utang cukup besar yang menyatakan bahwa, meskipun utangnya lebih banyak sekitar Rp500.000-an dibandingkan pelanggan lainnya, ia tetap diperlakukan sama oleh pemilik toko.²² Pelanggan yang keseluruhan utangnya hanya sedikit menuturkan bahwa, ia biasa *manginrang* sekitar Rp60.000-an saja, hanya rokok dan bensin, dan selalu membayar dalam waktu 1 atau 2 minggu. Sikap Sira biasa saja seperti pada yang lainnya.²³

Ini membuktikan bahwa praktik *manginrang* di toko kelontong Kelurahan Limboro benar-benar ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,

¹⁹ Karim (44 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

²⁰ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

²¹ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

²² Tasia (57 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

²³ Abdul Kadir (56 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

dan memperlakukan semua pelanggan yang *manginrang* sama tanpa memandang besar kecilnya jumlah utang yang dimiliki.

c. Pencatatan utang

Pencatatan utang jarang dilakukan dan hanya dilakukan untuk jumlah utang besar, sedangkan utang dalam nominal kecil tidak dicatat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh waktu kedatangan pelanggan yang seringkali datang *manginrang* saat pemilik toko sedang sibuk dengan pekerjaan rumah. Ini diketahui dari penyampaian pemilik toko bahwa, pencatatan hanya dilakukan untuk utang bernilai besar, sementara pelanggan yang *manginrang* dalam nominal kecil tidak dicatat.²⁴ Pemilik toko lainnya juga mengaku bahwa, sering tidak sempat mencatat utang apabila pelanggan datang *manginrang* saat ia sedang sibuk, misalnya ketika mencuci atau memasak, terutama bagi pelanggan yang sering *manginrang* beberapa kali dalam sehari dengan jumlah yang relatif kecil.²⁵

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang pelanggan yang menyampaikan bahwa, praktik *manginrang* sangat menolongnya, terutama ketika membutuhkan bahan dapur, seperti garam atau kecap, untuk keperluan memasak, tetapi sama sekali tidak memiliki uang untuk membelinya. Dalam kondisi itu, ia dapat mengambilnya terlebih dahulu di toko.²⁶ Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa para pelanggan cenderung *manginrang* untuk barang-barang dengan harga relatif kecil, seperti garam seharga Rp3.000 atau kecap seharga Rp500 per sachet. Pemilik toko pun tidak melakukan pencatatan utang terhadap pengambilan barang-barang dengan nilai kecil tersebut. Akibatnya, ketika pelanggan beberapa kali *manginrang* barang-barang bernilai kecil, itu berarti beberapa kali itupun utang kecil tetap tidak dicatat oleh pemilik toko.

²⁴ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

²⁵ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

²⁶ Suryana (27 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

Dalam pelaksanaan praktik *manginrang* di toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan, para pelanggan yang merupakan masyarakat Kelurahan Limboro mengharapkan agar pemilik toko lebih tertib dalam melakukan pencatatan utang, baik untuk nominal yang kecil agar tidak menimbulkan keraguan, sebagai upaya meminimalkan potensi kesalahpahaman dikemudian hari. Ini disampaikan oleh salah seorang pelanggan bahwa, jika utang tidak selalu dicatat, dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan bagi pemilik toko ketika tiba saatnya untuk melunasi. Karena itu, ia menyarankan agar setiap transaksi *manginrang* tetap dicatat secara rutin.²⁷ Pelanggan lain juga menyarankan bahwa, pencatatan lebih baik dilakukan dalam buku utang atau bahkan menggunakan nota, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah utang yang sebenarnya.²⁸ Selain itu, terdapat pula salah seorang pelanggan yang mengungkapkan bahwa, selama ini ia mencatat sendiri jenis dan harga barang yang diambil setiap kali *manginrang*, karena pemilik toko tidak melakukan pencatatan. Hal ini dilakukan untuk dijadikan bukti agar tidak terjadi perbedaan keterangan mengenai jumlah utang.²⁹

Dari pernyataan pelanggan ini membuktikan bahwa para pelanggan memandang pencatatan utang oleh pemilik toko sebagai hal yang penting untuk mencegah terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman terkait jumlah utang dimasa mendatang. Bahkan terdapat seorang pelanggan yang berinisiatif mencatat sendiri jenis dan harga barang yang diambilnya di toko dikarenakan pemilik toko tidak melakukan pencatatan utang tersebut.

d. Pola pembayaran atau pelunasan utang

Pembayaran utang dalam praktik *manginrang* dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa hari, minggu, bahkan 1-5 bulan. Waktu pembayaran ini bergantung pada ketersediaan uang pelanggan, dengan pelunasan

²⁷ Wahidah (40 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

²⁸ Kanduru (70 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

²⁹ Tasia (57 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

dilakukan secara cicil sesuai kemampuan ekonomi masing-masing pelanggan. Ini diperoleh dari keterangan pemilik toko bahwa, pelanggan yang *manginrang* biasanya mulai datang mencicil pembayaran utangnya dalam waktu beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan bahkan hingga 5 bulan, ketika mereka sudah memiliki uang.³⁰ Hal serupa disampaikan pelanggan toko bahwa ketika mereka memiliki uang, meskipun sedikit, mereka akan datang ke toko untuk membayar sebagian utangnya.³¹

Dalam praktiknya, pembayaran utang oleh pelanggan pada setiap pengambilan barang dalam jumlah besar biasanya sudah jelas jumlahnya karena dicatat oleh pemilik toko. Sebaliknya, untuk pengambilan barang dalam jumlah kecil, pemilik toko tidak melakukan pencatatan. Akibatnya, penentuan jumlah utang kecil bergantung pada ingatan pelanggan mengenai jenis barang yang telah diambil, kemudian pemilik toko menetapkan harga berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya, jumlah utang besar yang sebelumnya telah dicatat oleh pemilik toko digabungkan dengan pengambilan barang dalam jumlah kecil yang telah ditentukan harganya untuk menghitung total keseluruhan utang pelanggan. Hal ini dipahami dari saran yang disampaikan oleh pelanggan yang mengusulkan agar pemilik toko sebaiknya selalu mencatat setiap ia datang *manginrang*, sehingga tidak perlu lagi memperkirakan kembali barang-barang yang telah diambilnya.³² Pelanggan lain juga menuturkan bahwa, terkadang ia juga lupa barang apa saja dan berapa banyak tiap barang yang telah mereka ambil. Jika telah ada catatan, itu akan lebih baik.³³

Selama praktik ini berlangsung, pemilik toko tidak pernah melakukan penagihan, memberikan tekanan, maupun mengenakan biaya tambahan apa pun (*riba*) meskipun diperkirakan utang pelanggannya mulai banyak. Hal ini diketahui dari pemaparan pemilik toko bahwa, sejak toko kelontongnya beroperasi, ia tidak

³⁰ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

³¹ Fatimah (53 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

³² Karim (44 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

³³ Abdul Kadir (56 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

pernah melakukan penagihan meskipun jumlah utang pelanggan dapat diperkirakan semakin banyak. Misalnya, dulu ada seorang pelanggan yang datang membayar seluruh utangnya, setelah dihitung mencapai Rp900.000. Ia tidak menagih karena memahami kondisi ekonomi pelanggan serta meyakini bahwa mereka akan datang membayar dengan sendirinya ketika sudah memiliki uang.³⁴ Keterangan pemilik toko tersebut diperkuat oleh pernyataan pelanggan bahwa, meskipun utang belum terbayar dalam jangka waktu lama, pemilik toko tidak pernah menagih ataupun memberi isyarat untuk segera melunasi, bahkan ketika mereka kembali *manginrang*.³⁵ Pelanggan lain juga mengungkapkan bahwa setiap kali pembayaran selalu sesuai harga barang yang diambil, meskipun dibayar secara cicil dan tidak sekaligus.³⁶

Dengan demikian, praktik *manginrang* menunjukkan bahwa meskipun pelunasan utang dilakukan secara cicil sesuai kemampuan pelanggan dan dalam jangka waktu yang tidak menentu, pemilik toko tetap tidak melakukan penagihan ataupun mengenakan biaya tambahan apa pun kepada pelanggan, karena memahami kondisi ekonomi para pelanggannya.

3. Akibat dari praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong

Seiring berjalannya waktu, praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong yang dijadikan sebagai suatu kebiasaan, ternyata menimbulkan dampak bagi toko kelontong, diantaranya:

a. Stok barang dagangan menipis

Banyaknya pelanggan yang *manginrang* secara bersamaan menyebabkan stok barang dagangan di toko cepat menipis. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan barang, sehingga pelanggan lain yang hendak membeli secara tunai tidak dapat selalu terpenuhi kebutuhannya, karena toko didominasi

³⁴ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

³⁵ Suhuda (50 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

³⁶ Sahara (43 tahun), Pelanggan toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

oleh pelanggan yang *manginrang*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *manginrang* ikut mempengaruhi pelayanan terhadap pelanggan yang membeli secara tunai.

b. Tertahannya modal usaha

Modal yang seharusnya dapat segera diputar kembali untuk membeli barang dagangan justru tertahan pada utang pelanggan. Pemilik toko mengalami kesulitan dalam mengumpulkan kembali modal secara tepat waktu, sehingga tidak dapat segera menambah persediaan barang dari pasar. Pemilik toko mengungkapkan bahwa, meskipun tidak mengalami kerugian, tapi stok barang di tokonya terus berkurang, sementara uang yang tersedia belum mencukupi untuk membeli kembali barang di pasar karena masih banyak pelanggan yang belum melunasi utangnya.³⁷ Hal ini mengakibatkan perputaran modal menjadi lambat dan pemilik toko tidak leluasa mengelola usahanya.

c. Usaha tidak berjalan secara optimal

Tertahannya modal dan menipisnya stok barang dagangan pada akhirnya berdampak pada kelancaran usaha secara menyeluruh. Pemilik toko tidak dapat menjalankannya secara optimal, ketika banyak pelanggan yang *manginrang* sekaligus. Meskipun kondisi ini tidak sampai menimbulkan kerugian materil secara langsung, namun cukup menyulitkan pemilik toko dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas usahanya. Hal ini dikatakan oleh pemilik toko bahwa, pada waktu-waktu tertentu stok barang di tokonya menipis akibat banyak pelanggan melakukan *manginrang* secara bersamaan. Meskipun tidak menimbulkan kerugian, kondisi tersebut menyebabkan ia tidak dapat segera menambah stok barang karena kekurangan modal.³⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *manginrang* memang memberikan kemudahan bagi pelanggan, tetapi disisi lain menimbulkan kesulitan bagi pemilik toko dalam menjaga ketersediaan barang dagangan, perputaran modal, serta kelancaran

³⁷ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

³⁸ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

jalannya usaha. Meskipun demikian, kesulitan tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian materil bagi pemilik toko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pemilik toko kelontong dan para pelanggan, diketahui bahwa praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro:

1. Telah berlangsung sekitar 25 tahun yang dilandasi oleh faktor ekonomi, tolong-menolong, dan kepercayaan, yang seiring waktu menjadi suatu kebiasaan.
2. Proses *manginrang* di Kelurahan Limboro terjadi dengan pemilik toko yang memberikan barang kebutuhan sehari-hari, seperti gula, minyak goreng, dan sabun, kepada pelanggan secara utang, bahkan bisa berlangsung dua hingga tiga kali dalam sehari saat adanya kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Kesepakatanannya secara lisan dan sederhana, dengan ucapan pelanggan saat mengambil barang "saya ambil dulu ya", yang disetujui pemilik toko dengan ucapan "iya" atau sekadar anggukan, tanpa adanya pembahasan mengenai waktu maupun cara pembayaran. Kesempatan *manginrang* hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan semua pelanggan diperlakukan dengan adil tanpa pembedaan. Pencatatan utang dilakukan hanya untuk jumlah yang besar, dan para pelanggan berharap agar setiap utang dicatat untuk menghindari keraguan jumlah utang saat pembayaran. Adapun pelunasan utang dilakukan secara cicilan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing pelanggan, tanpa adanya penagihan maupun tambahan biaya dari pihak toko.
3. Akibat dari praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan dirasakan oleh pemilik toko yaitu kesulitan dalam menjaga stok barang dagangan, perputaran modal, serta kelancaran jalannya usaha, karena banyaknya pelanggan yang terus *manginrang* secara bersamaan dan belum melunasi utangnya. Meskipun demikian, tidak sampai menimbulkan kerugian materil bagi pemilik toko.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dari Praktik Manginrang Pada Toko Kelontong Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Kelurahan Limboro

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, utang piutang merupakan bentuk interaksi muamalah yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam pelaksanaannya, praktik ini didasari atas dasar saling percaya dan tolong-menolong, sehingga mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi.³⁹ Islam memandang utang piutang bukan hanya sebagai transaksi materil, melainkan sebagai bagian dari ibadah muamalah yang dianjurkan, selama dilakukan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan syariat.

Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua praktik utang piutang berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang terjadi di toko kelontong Kelurahan Limboro, yang dikenal dengan istilah lokal *manginrang*, yaitu pemberian barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, sabun, gula dan lainnya, secara utang kepada pelanggan tanpa adanya kesepakatan pelunasan yang jelas dan pencatatan yang memadai. Walaupun dilandasi oleh faktor ekonomi dan dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kepercayaan, praktik ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) jangka waktu, mekanisme pembayaran dan jumlah utang, yang dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang terlibat maupun lingkungan sosial disekitarnya. Oleh karena itu, praktik *manginrang* perlu dianalisis secara mendalam dalam kerangka hukum ekonomi syariah untuk mengantisipasi timbulnya persoalan sosial dan hukum.

1. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

Praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong akan dinalisis kedalam KHES, yaitu:

³⁹ Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara", *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* 5, no. 1 (2020): h. 28-29.

- a. Pasal 20 KHES, menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu akad dinyatakan sah apabila para pihak yang terlibat, mencapai kesepakatan yang jelas, dan pasti mengenai objek yang diperjanjikan, syarat yang ditentukan, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk akibat hukum dari perjanjian tersebut. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa sebuah akad bukan sekadar terbentuk karena adanya ucapan persetujuan diantara para pihak, tetapi harus melahirkan kesepakatan yang benar-benar jelas, transparan, dan tidak menyisakan ruang keraguan ataupun ketidakjelasan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Kesepakatan dalam akad merupakan pilar fundamental yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Dari kesepakatan inilah terbentuk kepastian mengenai hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan. Apabila suatu kesepakatan dilakukan tanpa kejelasan, maka akad yang dibangun kehilangan substansi utamanya, yakni jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pasal 20 KHES sejatinya memberikan rambu-rambu agar setiap akad yang dilakukan tidak semata-mata berlandaskan pada kerelaan atau niat baik, melainkan harus memiliki kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya kepastian, maka masing-masing pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang dan terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam praktik *manginrang*, kesepakatan antara pemilik toko dan pelanggan memang terbentuk, yakni berupa persetujuan lisan yang mana pemilik toko menyerahkan barang kebutuhan, sedangkan pelanggan berjanji akan membayar pada waktu yang ditangguhkan. Namun, kesepakatan ini tidak disertai dengan penentuan batas waktu pelunasan utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 20, <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

praktik *manginrang* lebih dilandasi oleh semangat tolong-menolong dan kepercayaan dibandingkan dengan kesadaran hukum untuk menciptakan kepastian hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KHES.

Dalam hukum ekonomi syariah, bentuk kesepakatan lisan ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang menempatkan pemilik toko pada posisi sulit. Hak pemilik toko untuk menerima pembayaran terus tertunda tanpa kepastian waktu, sehingga berdampak pada menipisnya stok barang, tertahannya modal, serta risiko terganggunya kelangsungan usaha toko kelontong yang tidak berjalan secara optimal. Sementara itu, pelanggan juga tidak terikat secara tegas kapan kewajibannya harus dilaksanakan. Keadaan ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang sewaktu-waktu dapat berujung pada permasalahan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Meskipun secara sosial masyarakat memandang bahwa kesepakatan tersebut sah berdasarkan kebiasaan, namun secara hukum ekonomi syariah kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KHES.

Dengan demikian, praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro dinilai tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 KHES. Walaupun terdapat kesepakatan yang lahir secara lisan, substansinya hanya menekankan aspek sosial, sedangkan aspek hukum tidak, sehingga tidak mampu memberikan jaminan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- b. Pasal 21 KHES, menyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyari* atau sukarela; amanah atau menepati janji; *ikhtiyati* atau kehati-hatian; *luzum* atau tidak berubah; saling menguntungkan; *taswiyah* atau kesetaraan; transparansi; kemampuan; *taisir* atau kemudahan; itikad baik; sebab yang halal; *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak); dan *al-kitabah* (tertulis).⁴¹

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 21, <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

Dalam praktik *manginrang* di toko kelontong, terdapat beberapa asas akad yang terpenuhi diantaranya, asas *ikhtiyari* terlihat karena praktik ini berlangsung atas dasar tolong-menolong dan tanpa adanya paksaan, baik dari pemilik toko maupun pelanggan; asas *taisir* terpenuhi karena pemilik toko memberikan kemudahan *manginrang* tanpa adanya syarat; asas itikad baik tampak dari upaya pelanggan yang tetap berusaha melunasi utangnya secara cicil meskipun sedang dalam kondisi keterbatasan ekonomi; asas sebab yang halal juga terpenuhi karena objek akad berupa kebutuhan pokok sehari-hari; serta asas *al-hurriyah* tercermin dari adanya kebebasan para pihak untuk melakukan persetujuan secara lisan tanpa paksaan.

Namun, praktik *manginrang* juga tidak memenuhi sejumlah asas lainnya diantaranya, asas amanah dan *ikhtiyati* terabaikan karena tidak adanya kesepakatan mengenai jangka waktu dan mekanisme pembayaran, yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian pemilik toko dalam menjaga haknya. Asas *luzum* juga tidak berjalan karena tanpa kepastian pelunasan, akad mudah berubah akibat penundaan pembayaran yang berlarut-larut. Asas saling menguntungkan pun tidak tercapai, sebab pemilik toko justru mengalami kesulitan dalam menjaga ketersediaan barang dagangan, perputaran modal, serta kelancaran jalannya usaha. Asas *taswiyah* tidak terpenuhi karena terdapat ketidakseimbangan posisi, yang mana pelanggan bebas menentukan waktu pembayaran sementara pemilik toko menanggung risiko ketidakpastian. Selain itu, asas transparansi tidak terlaksana sepenuhnya karena utang dalam jumlah kecil tidak dicatat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai jumlah sebenarnya. Asas kemampuan pun dipertanyakan, karena sebagian pelanggan berada dalam kondisi ekonomi terbatas sehingga pelunasan tidak menentu. Terakhir, asas *al-kitabah* tidak terpenuhi karena pencatatan utang tidak dilakukan secara tertib.

Dengan demikian, meskipun praktik *manginrang* memenuhi beberapa asas akad, lebih banyak asas yang terabaikan, terutama yang berkaitan dengan

kepastian, keadilan, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 KHES.

- c. Pasal 22 KHES, menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas, pihak-pihak yang berakad; obyek akad; tujuan pokok akad; dan kesepakatan.⁴² Keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu akad dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Dalam praktik *manginrang* di toko kelontong, rukun akad telah terpenuhi. Pihak-pihak yang berakad adalah pemilik toko dan pelanggan; objek akad berupa barang-barang kebutuhan yang diperjualbelikan; tujuan pokok akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; serta kesepakatan diwujudkan melalui persetujuan lisan antara kedua belah pihak. Namun, pada aspek kesepakatan terdapat kekurangan substansial, yaitu tidak adanya penetapan waktu maupun mekanisme pelunasan utang secara jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan yang berimplikasi pada tidak pastinya hak pemilik toko untuk memperoleh pelunasan dan kewajiban pelanggan dalam menunaikan utangnya. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari karena akad yang terbentuk tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sebagaimana yang telah dijelaskan pula sebelumnya dalam Pasal 20 KHES.

Dengan demikian, meskipun rukun akad dalam praktik *manginrang* secara formal telah terpenuhi, substansinya masih mengandung ketidakjelasan yang menyulitkan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik *manginrang* kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro, dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 KHES.

- d. Pasal 25 ayat (1) KHES, menyatakan bahwa akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang

⁴² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 22, <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

mengadakan akad.⁴³ Artinya, sebuah akad tidak hanya berfungsi untuk memberikan manfaat jangka pendek dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi juga diharapkan mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan para pihak.

Dalam praktik *manginrang* di toko kelontong, tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat telah tercapai. Pelanggan yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari meskipun pembayaran ditangguhkan. Akan tetapi, tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) KHES, yaitu pengembangan usaha pihak yang berakad, tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai jangka waktu dan mekanisme pelunasan utang. Ketiadaan kepastian pembayaran menimbulkan kesulitan bagi pemilik toko dalam perputaran modal, karena modal yang seharusnya diputar kembali justru tertahan dalam bentuk piutang yang tidak jelas kapan akan dilunasi. Akibatnya, stok barang dagangan tidak dapat diperbarui secara rutin dan potensi pengembangan usaha menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bahkan berpotensi menimbulkan kerugian apabila pelanggan menunda pelunasan secara terus-menerus.

Dengan demikian, meskipun praktik *manginrang* memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, praktik ini tetap dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) KHES. Hal ini karena akad yang terbentuk hanya memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tidak mendukung pengembangan usaha pemilik toko sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dalam pasal tersebut.

- e. Pasal 28 ayat (2) KHES, menyatakan bahwa akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang

⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 25 ayat (1), <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

merusak akad tersebut karena pertimbangan *masalah*.⁴⁴ Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa suatu akad tetap dapat dinilai *fasad* (rusak) meskipun rukun dan syarat formal telah dipenuhi, apabila terdapat unsur lain yang bertentangan dengan prinsip *masalah*.

Dalam praktik *manginrang* di toko kelontong, rukun akad telah terpenuhi. yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (pemilik toko dan pelanggan), objek akad berupa barang kebutuhan yang diperjualbelikan, tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta kesepakatan yang diwujudkan melalui persetujuan lisan antar kedua belah pihak. Akan tetapi, pada aspek kesepakatan terdapat segi yang merusak, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai waktu dan cara pelunasan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan yang berdampak pada kesulitan pemilik toko dalam menjaga ketersediaan barang dagangan, perputaran modal, serta kelancaran jalannya usaha. Meskipun praktik ini menghadirkan manfaat berupa kemudahan akses kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, namun kondisi ini sekaligus menimbulkan mudarat bagi pemilik toko.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *manginrang* dikategorikan sebagai akad yang *fasad*, karena meskipun terpenuhi rukun dan syarat akad, terdapat faktor yang merusak, akibat adanya ketidakjelasan yang menimbulkan mudarat. Dengan demikian, praktik *manginrang* dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) KHES.

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling tinggi kedudukannya berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, praktik *manginrang* tanpa

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad, Pasal 28 ayat (2), <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

kesepakatan pelunasan di toko kelontong penting dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip utama hukum ekonomi syariah, yaitu:

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid berarti pengakuan terhadap ke-Esaan Allah SWT. dan mencerminkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia, berada dalam pengawasan Allah. Oleh sebab itu, setiap bentuk muamalah wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah, sebagai cerminan dari keimanan dan ketaatan seorang umat kepada Allah.

Dalam praktik *manginrang*, pemilik toko tidak menetapkan kesepakatan pelunasan utang maupun melakukan pencatatan utang yang tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilik toko kurang menjaga amanah dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Ketidakterperhatian pada aspek amanah dan tanggung jawab, mengakibatkan nilai-nilai ketauhidan yang semestinya menjadi landasan keimanan seseorang tidak terlaksana. Menyebabkan bagian penting dari implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari terabaikan. Dalam hal ini Anas bin Malik meriwayatkan hadits Rasulullah SAW:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya:

Tidak (sempurna) iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama bagi orang yang tidak menepati janji.⁴⁵

Hadits ini menegaskan bahwa amanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Dalam utang piutang, amanah diwujudkan melalui kejelasan hak dan kewajiban, ketertiban pencatatan, serta kesungguhan dalam pelunasan. Jika hal-hal tersebut diabaikan, maka transaksi menjadi cacat secara administratif dan pemilik toko mengalami kesulitan karena haknya tertunda.

Dengan demikian, praktik *manginrang* yang tidak diatur secara sistematis dinilai tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

⁴⁵ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Bab Musnad Anas bin Malik, no. 12567, Juz 20* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 433.

b. Prinsip keadilan

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan posisi dan porsinya. Dalam ekonomi syariah, keadilan menjadi syarat agar transaksi berlangsung secara sehat, transparan, dan terhindar dari konflik. Prinsip keadilan ini menuntut kejelasan hak dan kewajiban dalam interaksi sosial ekonomi. Dalam QS. Al-Hujurat/49:9, yang berbunyi:

...وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

...Dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁴⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

...*Anna piadilo`o. Sitonganna Puang Alla Taala ma`elo`i to maroro (adil).*⁴⁷

Dalam praktik *manginrang*, pemilik toko yang tidak menetapkan kesepakatan pelunasan utang pelanggan, sejatinya telah menciptakan ketidakjelasan atas haknya sendiri maupun kewajiban pelanggannya, yang justru menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Ini sesuai dengan yang dikatakan pemilik toko bahwa, pada waktu-waktu tertentu stok barang di tokonya menipis akibat banyak pelanggan melakukan *manginrang* secara bersamaan. Meskipun tidak menimbulkan kerugian, kondisi tersebut menyebabkan ia tidak dapat segera menambah stok barang karena kekurangan modal.⁴⁸ Hal yang serupa juga diungkapkan pemilik toko lainnya bahwa, meskipun tidak mengalami kerugian, tapi stok barang di tokonya terus berkurang, sementara uang yang tersedia belum mencukupi untuk membeli kembali barang di pasar karena masih banyak

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), h. 549

⁴⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1027.

⁴⁸ Saenal (54 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 7 Juli 2025.

pelanggan yang belum melunasi utangnya.⁴⁹ Ketiadaan kesepakatan pelunasan utang sejak awal memberikan keleluasaan membayar kepada pelanggan.

Minimnya pencatatan utang oleh pemilik toko menyebabkan jumlah utang diperkirakan berdasarkan ingatan pelanggan mengenai jenis dan jumlah barang yang telah diambil, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya keraguan terhadap kebenaran jumlah utang yang sebenarnya. Kondisi ini mengakibatkan:

- 1) Adanya gharar, dari ketiadaan kesepakatan pelunasan dan minimnya pencatatan.
- 2) Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak pemilik toko diterima dalam waktu yang tidak menentu, sementara pelanggan tetap memperoleh manfaat barang meskipun kewajiban membayar belum ditunaikan.

Dengan demikian, praktik *manginrang* yang tidak diatur secara sistematis, dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

c. Prinsip *maslahah*

Prinsip *maslahah* (مصلحة) diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan (dampak negatif).⁵⁰ Kegiatan ekonomi dianggap memenuhi prinsip *maslahah* jika terpenuhinya ketaatan (halal) serta memberikan manfaat dan kebaikan (*thayyib*).

Dalam praktik *manginrang*, menghadirkan manfaat yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari disaat kondisi keuangan yang terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *manginrang* telah menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan mendesak. Namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yaitu pemilik toko mengalami kesulitan dalam perputaran stok barang dikarenakan haknya tertunda, dengan menanggung risiko tinggi tanpa jaminan kepastian

⁴⁹ Hasira (49 tahun), Pemilik toko kelontong, *Wawancara*, Kelurahan Limboro, 6 Juli 2025.

⁵⁰ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): h. 152.

pelunasan piutangnya, yang juga akan menyulitkan masyarakat yang bergantung pada toko tersebut. Dalam hal ini, syariat Islam dibangun atas dasar mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan, pada kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.⁵¹

Dengan merujuk pada kaidah ini, ketika kedua hal tersebut bersinggungan, maka kemudharatan harus lebih dahulu dihilangkan. Praktik *manginrang* yang tidak dilengkapi dengan sistem pelunasan dan pencatatan utang yang tertib menimbulkan kemudharatan seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaannya, disamping manfaat pada awalnya. Dengan demikian, praktik *manginrang* yang tidak diatur secara sistematis, dinilai tidak sesuai dengan prinsip *masalahah*.

d. Prinsip *ta`awwun* (tolong-menolong)

Ta`awwun atau tolong-menolong merupakan prinsip yang dibangun atas dasar *ukhuwah* (persaudaraan). Dalam praktik *manginrang*, mencerminkan nilai *ukhuwah islamiyyah* (persaudaraan karena iman), *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), dan *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan sesama warga negara),⁵² karena dilakukan antar sesama umat Islam dan warga negara atas dasar kepercayaan dan tolong-menolong. Dengan praktik *manginrang* ini, meringankan sedikit beban yang dirasakan pelanggan ditengah kesulitan ekonomi yang sedang dialaminya. Namun, ketiadaan kesepakatan pelunasan menimbulkan kesulitan bagi pemilik toko. Dari sisi lain, praktik *manginrang* dilatarbelakangi oleh kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak dalam kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas. Hal ini membuat masyarakat tetap *manginrang* meskipun mengetahui bahwa pembayaran yang tidak menentu dapat menyulitkan

⁵¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 11.

⁵² Imroatul Hasanah, "The Trilogy of Brotherhood on The Subject of Aswaja as Prevention of Radicalism at NU Schools", *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan* 2, no. 2 (2018): h. 155-156.

pemilik toko. Hal ini termasuk dalam kategori darurat yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.⁵³

Kaidah ini bermakna bahwa dalam situasi darurat atau terdesak, syariat memberikan keringanan untuk melakukan hal yang pada kondisi normal mungkin tidak diperbolehkan. Tetapi dalam keringanan tersebut, mestilah memperhatikan batasan-batasan darurat yaitu hanya sampai pada kemampuan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang terbatas. Maksudnya, ketika pelanggan yang *manginrang* sudah merasa mampu, maka hilanglah kondisi darurat tersebut. Dalam konteks *manginrang*, memberi utang tanpa kesepakatan pelunasan dan pencatatan memang bukanlah praktik muamalah yang ideal. Namun jika ditimbang, kesulitan banyak orang (pelanggan) dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih diutamakan daripada kesulitan yang dialami satu orang (pemilik toko).

Dengan demikian, meskipun praktik *manginrang* tidak diatur secara sistematis dari segi ketiadaan kesepakatan pelunasan dan minimnya pencatatan utang, praktik ini tetap dapat dinilai sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) selama dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Namun, agar prinsip *ta'awun* tersebut tidak berubah menjadi beban dan untuk meminimalkan kesulitan yang dialami pemilik toko, perlu dibuat kesepakatan yang mengatur jangka waktu dan pola pembayaran serta dilakukan pencatatan utang secara tertib.

3. Pendapat akademisi

Adapun pendapat dua orang akademisi mengenai praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro:

⁵³ Muhammad al-Ramli, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 45-50.

- a. Boleh dilakukan tetapi perlu beberapa perbaikan dalam akad dan pelaksanaan dari praktik *manginrang*.

Dari wawancara kedua akademisi menunjukkan sudut pandang yang berbeda mengenai praktik *manginrang* di Kelurahan Limboro. Seorang akademisi menilai bahwa, seharusnya pemilik toko melakukan pencatatan utang dan membuat aturan pelunasan yang jelas sejak awal agar tercipta ketertiban dalam transaksi dan untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari. Namun praktik ini dapat dibenarkan selama didasarkan pada prinsip saling ridha antara pemilik toko dan pelanggan, karena kerelaan merupakan dasar utama dalam transaksi muamalah selama tidak ada unsur paksaan atau penipuan.⁵⁴

Dari pernyataan beliau, menilai bahwa prinsip saling ridha atau kerelaan merupakan landasan utama dalam transaksi muamalah. Praktik *manginrang* perlu ditertibkan dengan dibuatnya aturan mengenai batas waktu pelunasan serta pencatatan utang wajib dilakukan. Hal ini berpedoman pada QS. Al-Baqarah/2:282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ...⁵⁵

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁵⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa`, mua` diango`o mammuamalah (bassa ma`balu`, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis...⁵⁶

Dalam praktik *manginrang*, pada setiap utang perlu dilakukan pencatatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan transparansi dalam transaksi, melindungi hak para pihak, serta meminimalisir potensi konflik atau perselisihan dikemudian hari.

⁵⁴ Nurhayati, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 29 Juli 2025.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 46.

⁵⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82-83.

Sedangkan menurut pendapat akademisi lainnya bahwa, prinsip saling ridha tidak berlaku dalam utang piutang tetapi dalam jual beli itupun tetap dibatasi oleh syariat. Ini diperoleh dalam penjelasan yang disampaikan bahwa prinsip saling ridha tidak berlaku dalam utang-piutang, tetapi dalam jual beli itupun tetap ada batasan-batasan agar sesuai dengan ketentuan syariat. Rasulullah SAW bahkan pernah menolak menshalatkan jenazah seorang muslim yang masih memiliki utang, kecuali ada yang bersedia menanggung dan melunasinya, atau mengikhlaskannya. Kesepakatan tertulis, kejelasan jangka waktu pelunasan, dan pencatatan utang sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah, tetap wajib dilakukan. Meskipun demikian, praktik *manginrang* tetap bisa dilanjutkan karena dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah kesulitan ekonomi, tetapi harus melengkapi semua kekurangan yang ada sebagaimana ketentuan utang piutang dalam Islam.⁵⁷

Dari pemaparan beliau, menjelaskan bahwa saling ridha atau kerelaan tidak berlaku dalam semua transaksi muamalah dan tidak bisa dijadikan dasar dalam utang piutang. Pada dasarnya utang piutang dilaksanakan sesuai aturan syariat dan wajib dilunasi, karena dalam Islam konsekuensi atas utang mulai ditanggung bahkan sebelum jenazah seseorang dishalatkan. Tetapi, kerelaan ini merupakan dasar dalam pelaksanaan jual beli, itupun harus tetap dibatasi oleh syariat. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama.⁵⁸

Hadits ini memberikan prasyarat bahwa transaksi jual beli harus dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut harus

⁵⁷ Noercholis Rafid. A, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 31 Juli 2025.

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarah, Bab Ma ja'a fi al-bay'i 'an taradin*, no. 2185, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 457.

terbebas dari unsur paksaan maupun penipuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) KHES, yang menyatakan bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghaiath* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.⁵⁹ Ini mengandung makna bahwa, akad yang sah adalah akad yang dibuat atas dasar kesepakatan sukarela serta bebas dari unsur khilaf, paksaan, penipuan, maupun penyamaran. Khilaf yang dimaksud adalah kekeliruan dalam pernyataan akad, seperti salah menyebut harga atau salah menunjuk objek. Adapun tidak adanya penetapan waktu dan cara pembayaran dalam praktik *manginrang* tidak termasuk kategori khilaf sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, melainkan merupakan bentuk gharar dalam akad

Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang, kedua akademisi sepakat bahwa praktik *manginrang* masih dapat dipertahankan. Namun, diperlukan pembenahan ke depannya, dalam hal pencatatan utang dan penyusunan kesepakatan tertulis mengenai tata cara pembayaran, khususnya penetapan batas waktu pelunasan utang.

- b. Ketidadaan kesepakatan waktu dan cara pelunasan utang dalam praktik *manginrang* tidak membatalkan akad utang piutang.

Kedua akademisi berpendapat bahwa akad dalam praktik *manginrang* memang telah terjadi dan tidak membatalkan keabsahannya. Kemudian menyarankan bahwa akad tersebut perlu diperjelas dan dilengkapi untuk mengatasi unsur gharar yang ada, karena ketidakjelasan jumlah, waktu maupun cara pelunasan utang. Hal ini disampaikan oleh seorang akademisi bahwa, pemilik toko yang telah melayani pelanggan yang *manginrang* selama bertahun-tahun, menunjukkan secara substansi telah terjadi akad, meskipun tanpa ucapan resmi maupun tulisan. Ketika pembeli menyampaikan, “ku ambil dulu ini”, dan pemilik

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Ketiga `Aib Kesepakatan, Pasal 29 ayat (1), <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

toko mengganggu atau tetap melayani tanpa penolakan, itu dipahami sebagai bentuk kerelaan, yang dipandang sebagai *ijab qabul* non-verbal. Namun, ketiadaan kesepakatan mengenai tata cara pelunasan menimbulkan unsur gharar dalam akad. Meskipun gharar tidak serta-merta membatalkan keabsahan akad selama kedua belah pihak saling rela, dari sisi ketertiban tetap diperlukan pengaturan. Sebaiknya pemilik toko mencatatkan utang dan menetapkan batas waktu pelunasan, misalnya maksimal dua minggu, agar transaksi *manginrang* ini tidak hanya sah secara *syar' i*, tetapi juga lebih tertib.⁶⁰

Dari penuturan beliau, menilai bahwa selama bertahun-tahun berlangsungnya praktik *manginrang* menunjukkan akad telah terjadi meskipun tanpa ucapan resmi ataupun tertulis, karena adanya kerelaan sebagai *ijab qabul non-verbal*. Namun, minimnya pencatatan utang dan ketidakjelasan tata cara pelunasan utang terindikasi gharar. Ini berhubungan dengan pandangan Imam Nawawi, bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau yang tidak diketahui kapan dan bagaimana penyelesaiannya.⁶¹

Sementara menurut pendapat akademisi lain bahwa, Sejak awal akad terjadi secara sah saat serah terima barang. Sebelum serah terima barang, diperlukan kesepakatan tertulis yang memuat jenis dan harga barang, jumlah utang, jangka waktu pelunasan, serta cara pelunasan, baik secara sekaligus maupun dengan cara diangsur. Penetapan waktu pelunasan ini sebaiknya mempertimbangkan pendapatan harian pihak yang *manginrang*, mengingat utang biasanya timbul karena kebutuhan yang bersifat mendesak. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pencatatan utang secara tertib dengan menggunakan nota sebagai bukti tertulis. Nota dibuat dalam dua rangkap, masing-masing untuk pemilik toko dan

⁶⁰ Nurhayati, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 29 Juli 2025.

⁶¹ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 158.

pihak yang *manginrang*, dan dibawa kembali setiap kali terjadi transaksi utang berikutnya agar jumlah utang dapat diperbarui secara jelas dan teratur.⁶²

Dari pernyataan beliau, menjelaskan bahwa akad telah terjadi secara sah saat barang didapatkan oleh pelanggan. Kesepakatan yang memuat jenis dan harga barang, jumlah utang, jangka waktu dan tata cara pelunasan merupakan bagian dari pelaksanaan akad. Sebagai bentuk dukungan, dilakukan pencatatan utang dalam nota yang dibawa kembali setiap kali terjadi transaksi utang untuk ditambahkan atau diperbarui secara jelas dan teratur.

c. Potensi risiko dari praktik *manginrang*

1) Secara sosial

Kedua akademisi berbeda pandangan mengenai risiko sosial dari praktik *manginrang* ini. Seorang akademisi menyampaikan bahwa, praktik *manginrang* memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Pelanggan merasa terbantu dengan mekanisme ini, sehingga tidak merasakan adanya risiko. Pelanggan merasa tidak merugikan pemilik toko karena tetap melunasi utangnya, meskipun dalam jangka waktu yang panjang. Namun disisi lain bagi pemilik toko, menghambat perputaran stok barang, terutama apabila pelunasan dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pasti.⁶³ Dari pemaparan beliau, menilai bahwa praktik *manginrang* menimbulkan risiko kesulitan bagi pemilik toko dalam mengatur perputaran stok barang dikarenakan pelunasan yang tidak pasti.

Sedangkan menurut pendapat akademisi lainnya bahwa, utang piutang tanpa pencatatan dapat memicu konflik dan merusak hubungan masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan kekerasan. Untuk itu, pencatatan dalam bentuk nota penting sebagai bukti saat penagihan.⁶⁴ Dari penuturan

⁶² Noercholis Rafid. A, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 31 Juli 2025.

⁶³ Nurhayati, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 29 Juli 2025.

⁶⁴ Noercholis Rafid. A, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 31 Juli 2025.

beliau, menjelaskan bahwa praktik *manginrang* dapat merusak hubungan pemilik toko dengan para pelanggan, yang kemudian memicu konflik yang berujung pada tindakan kekerasan.

Dari perbedaan pandangan kedua akademisi, disimpulkan bahwa secara sosial praktik *manginrang* memang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, minimnya pencatatan dan ketiadaan kesepakatan pelunasan berisiko menyulitkan pemilik toko dalam mengatur perputaran stok barang dagangan, serta berpotensi merusak hubungan kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat memicu konflik hingga berujung pada tindakan kekerasan.

2) Secara hukum ekonomi syariah

Kedua akademisi juga berbeda pandangan mengenai risiko hukum dari praktik *manginrang* ini. Seorang akademisi menyampaikan bahwa, praktik ini tidak secara langsung dapat dinilai bertentangan maupun selaras dengan prinsip keadilan, dikarenakan tidak adanya aturan atau kesepakatan sejak awal mengenai batas waktu pelunasan. Agar prinsip keadilan dan ketertiban tetap terjaga dalam transaksi, pemilik toko sebaiknya menetapkan aturan mengenai batas maksimal nominal pinjaman serta jangka waktu pelunasan, dan menginformasikannya secara terbuka kepada pelanggan, misalnya dengan memasang aturan tertulis di toko. Pengaturan ini merupakan bentuk solidaritas sosial dan mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*) dalam praktik *manginrang* ini tetap ada, namun dalam kerangka yang tertib dan tidak memberatkan pemilik toko, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁵

Dari pernyataan beliau, menilai bahwa praktik ini tidak dapat langsung dinilai selaras atau bertentangan dengan prinsip keadilan, karena sejak awal tidak disertai kesepakatan. Perlu dibuat aturan tertulis yang dipasang di toko, agar pelanggan merasa bertanggung jawab pada utangnya sesuai ketetapan waktu.

⁶⁵ Nurhayati, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 29 Juli 2025.

Sementara menurut pendapat akademisi lainnya bahwa, jika utang sudah dicatat dan diingatkan namun tetap tidak dibayar, maka tanggung jawabnya berada pada pihak yang berutang. Rasulullah yang pernah tidak mau menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang dan tidak masuk surga sebelum utangnya dilunasi atau diikhhlaskan.⁶⁶ Dari pemaparan beliau, menjelaskan bahwa jika utang telah dicatat dan diingatkan namun tetap tidak dibayar, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelanggan. Ini sejalan dengan sikap Rasulullah yang pernah menolak menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang, sebagai bentuk peringatan akan beratnya konsekuensi tanggungan dihadapan Allah.

Dari perbedaan pandangan kedua akademisi, disimpulkan bahwa secara hukum *syar'i* praktik *manginrang* tidak dapat langsung dinilai selaras maupun bertentangan dengan prinsip keadilan, karena sejak awal tidak disertai dengan kesepakatan. Apabila dikemudian hari praktik ini telah sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu terdapat kesepakatan yang memuat jenis dan harga barang, jangka waktu, serta tata cara pelunasan, kemudian utang telah diingatkan namun tetap tidak dibayar, maka konsekuensi dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak yang berutang dihadapan Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara kepada akademisi, disimpulkan bahwa praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro, secara sosial bermanfaat bagi masyarakat, namun minimnya pencatatan dan ketiadaan kesepakatan pelunasan berisiko menyulitkan pemilik toko dalam mengatur stok barang dan berpotensi memicu konflik hingga tindakan kekerasan. Secara hukum *syar'i*, praktik ini tidak dapat langsung dinilai selaras atau bertentangan dengan prinsip keadilan karena tanpa kesepakatan sejak awal. Jika kemudian dibuat kesepakatan sesuai syariah dan telah diingatkan, namun utang tetap tidak dibayar, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak berutang dihadapan Allah SWT.

⁶⁶ Noercholis Rafid. A, Akademisi, *Wawancara*, STAIN Majene, 31 Juli 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro, kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Praktik *manginrang* telah berlangsung sekitar 25 tahun, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tolong-menolong, dan kepercayaan, hingga menjadi kebiasaan masyarakat. Pelanggan *manginrang* dengan kesepakatan lisan dari ucapannya, “saya ambil dulu ya,” yang disetujui pemilik toko dengan “iya” atau anggukan, tanpa pembahasan mengenai pelunasan, yang terjadi dua hingga tiga kali dalam sehari ketika kebutuhan mendesak. Kesempatan *manginrang* diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan diperlakukan secara adil tanpa pembedaan. Pencatatan hanya dilakukan untuk jumlah utang besar. Pelunasan secara cicilan sesuai kemampuan masing-masing pelanggan, tanpa penagihan maupun tambahan biaya. Akibat dari praktik ini, pemilik toko mengalami kesulitan dalam menjaga ketersediaan stok barang, perputaran modal, serta kelancaran usaha, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian materil.
2. Analisis hukum ekonomi syariah dari praktik *manginrang* pada toko kelontong tanpa kesepakatan pelunasan di Kelurahan Limboro tidak sesuai dengan Pasal 20, 21, 22, 25 ayat (1), dan 28 ayat (2) KHES, serta prinsip tauhid, keadilan dan *maslahah* dalam hukum ekonomi syariah, sebab mengandung *gharar* pada akad yang tidak disertai kesepakatan pelunasan maupun pada ketidakpastian jumlah utang akibat minimnya pencatatan. Tetapi, *gharar* tersebut tidak sampai membatalkan akad secara hukum dan terbebas dari unsur *ghaiath*, dilakukan dibawah *ikrah*, *taghrir*, dan *ghubn*, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) KHES. Secara sosial, praktik *manginrang* memberikan manfaat bagi masyarakat, namun menyulitkan pemilik toko karena haknya sering tertunda dan berpotensi memicu konflik dikemudian hari.

B. Implikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penulis sendiri.

1. Praktik *manginrang* tanpa kesepakatan pelunasan di toko kelontong Kelurahan Limboro, seharusnya dilengkapi dengan surat perjanjian dalam bentuk tertulis, agar adanya kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tidak memicu konflik dikemudian hari.
2. Pencatatan utang dalam praktik *manginrang*, pemilik tetap harus melakukan pencatatan utang secara tertib (mencatat untuk setiap utang, baik dalam jumlah besar maupun kecil). Hal ini dilakukan agar adanya kepastian dan tidak menimbulkan keraguan terkait jumlah utang pelanggan yang sesungguhnya.
3. Para pihak dalam praktik *manginrang* seharusnya belajar memahami ketentuan utang piutang dalam Islam, karena ketidaktahuan menjadi penyebab praktik *manginrang* terus dilakukan hingga kini. Hal ini penting dikarenakan praktik *manginrang* telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat Kelurahan Limboro dalam kehidupan sehari-hari, yang hanya didasari oleh faktor ekonomi, tolong-menolong dan kepercayaan diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Fadhallah, *Wawancara*. Cet. I; Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Hasibuan, Zainal Efendi, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan dan Ptk*. Cet. I; Kepanjen: AE Publishing, 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV Pradina Pustaka Group, 2020.
- Al-Ramli, Muhammad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rustam, Rusyja dan Zainal A. Haris. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sauqi, Muhammad. *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cet. VIII; Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Hadits:

- Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Babi al-Halabi & Riyad, t.t.
- Imam Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi, t.t.
- Imam Malik. *Muwatta` Malik*. Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi, t.t.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi, t.t.

Internet:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pelunasan". *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelunasan> (28 Juni 2025).
- . "Praktik". *KBBI VI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik> (31 Juli 2025).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Buku Kedua Tentang Akad, BAB III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad. <https://id.scribd.com/doc/145810566/Khes-Buku-II-1> (27 September 2025).

Jurnal:

- Aminah. "Maqasid Asy-Syari`ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam". *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017).
- Amiruddin. "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)". *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021).
- Ananta, Aris, dkk. "Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Timur". *Jurnal Pendas Mahakam* 9, no. 2 (2024).
- Barus, Elida Elfi. "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).
- Fanika, Noor dan Ashif Azzafi. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* 5, no. 1 (2020).
- Furqan, Muhammad dan Syahrial. "Kedudukan `Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi`i". *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022).
- Hasanah, Imroatul. "The Trilogy of Brotherhood on The Subject of Aswaja as Prevention of Radicalism at NU Schools". *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan* 2, no. 2 (2018).
- Ma`zumi. "Maqashid Al-Syariah dalam Perilaku Ekonomi". *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2019).

- Mursal. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam* 1, no. 1 (2015).
- Rofi`ullah, Ahmad Hendra. "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)". *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).
- Setiadi, Hari. "Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal". *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2022).
- Sholihin, Riadhus. "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawalli al-Sya'rawi)". *Jurnal Al-Mudharabah* 1, no. 1 (2020).
- Tindangen, Megi, dkk. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 3 (2020).
- Wari, Nara Purnama. "Jual Beli Barang Piutang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah". *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).

Skripsi:

- Anggraini, Laili Fitria. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2023.
- Fitriani, Ayu. "Pelunasan Utang Dengan Barang Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau". *Skripsi*. Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN, 2021.
- Juliarizka, Yefi. "Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)". *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Palupi, Firdha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Thesis:

- Hidayat, Rahmat. "Praktik Usaha Kolam Pancing Ditinjau Perspektif Maqosid Syariah di Kota Padangsidempuan". *Thesis*, Padangsidempuan: Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar responden

No	Nama	Usia	Jenis responden	Pekerjaan	Pekerjaan suami/istri/status	Alamat
1	Nurhayati, S.Sy., M.H.I	-	Akademisi	Dosen	-	Majene
2	Noercholis Rafid A, M.H.I	-	Akademisi	Dosen	-	Majene
3	Hasira	49	Pemilik toko	Usaha toko kelontong	Belum menikah	Kel. Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar.
4	Saenal	54	Pemilik toko	Usaha toko kelontong	Belum menikah	
5	Tasia	57	Pelanggan	IRT	Buruh tani	
6	Fatimah	53	Pelanggan	IRT	Petani	
7	Suryana	27	Pelanggan	IRT	Usaha pangkas rambut	
8	Karim	44	Pelanggan	Tukang kayu	Belum menikah	
9	Abdul Kadir	56	Pelanggan	Petani	IRT	
10	Aminah	53	Pelanggan	IRT	Pekebun kelapa	
11	Ruhulia	58	Pelanggan	IRT	Janda/cerai talak.	
12	Dian	25	Pelanggan	-	Belum menikah	
13	Suhuda	50	Pelanggan	IRT	Pekebun kelapa	
14	Kanduru	70	Pelanggan	IRT	Janda/cerai mati	
15	Nurhayati	46	Pelanggan	IRT	Tukang ojek	

16	Hamidah	50	Pelanggan	IRT	Buruh bangunan
17	Sahadia	70	Pelanggan	IRT	Janda/cerai mati
18	Sahara	43	Pelanggan	IRT	Peternak kambing
19	Wahidah	40	Pelanggan	IRT	Buruh bangunan

Lampiran 2: Pedoman wawancara

Pemilik toko kelontong:

1. Sejak berapa lama Ibu telah menjalankan usaha toko kelontong ini?
2. Apa alasan Ibu memberikan barang secara utang tanpa menetapkan waktu pembayaran? Apakah ini berlaku untuk semua pelanggan atau hanya untuk pelanggan tertentu saja?
3. Berapa jumlah utang terbesar yang pernah dimiliki oleh pelanggan? Apakah utang sebesar itu masih berjalan hingga saat ini atau sudah dilunasi seluruhnya?
4. Apakah Ibu melakukan pencatatan saat pelanggan datang *manginrang*?
5. Bagaimana Ibu menangani pelanggan yang sering *manginrang* dan belum melunasi utangnya? Apakah Ibu pernah melakukan penagihan?
6. Biasanya, berapa lama pelanggan akan datang untuk membayar utangnya? Bagaimana cara pelanggan membayar utangnya? Apakah mereka membayar sekaligus atau dicicil?
 - a. Jika dicicil, berapa jumlah utang yang dibayar lebih dulu oleh pelanggan?
 - b. Dalam jangka waktu berapa lama biasanya pelanggan kembali datang untuk melunasi sisa utangnya?
7. Apakah Ibu pernah mengalami kendala atau kerugian akibat sistem *manginrang* di toko Ibu ini?
8. Apa yang Ibu harapkan dalam tata cara pembayaran utang agar lebih jelas dan nyaman bagi Ibu sebagai pemilik toko maupun bagi pelanggan?

Pelanggan toko kelontong:

1. Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih berbelanja secara utang di toko kelontong tersebut?
2. Berapa jumlah utang terbesar yang pernah Bapak/Ibu miliki di toko?
3. Apakah pemilik toko pernah menghubungi atau menagih Bapak/Ibu untuk melunasi utang? Jika pernah, bagaimana caranya?

4. Bagaimana biasanya cara Bapak/Ibu membayar utang, apakah dibayar sekali langsung lunas atau dicicil?
 - a. Jika dicicil, berapa jumlah utang yang biasanya Bapak/Ibu bayar dulu, apakah setengah dari total utang?
 - b. Dalam jangka waktu berapa lama biasanya Bapak/Ibu kembali untuk membayar sisa utang?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa ada perbedaan dalam perlakuan atau proses pembayaran antara pelanggan yang memiliki utang kecil dan yang memiliki utang besar? dan apakah ada biaya tambahan pembayaran saat jumlah utang sudah banyak dan lama belum dibayar?
6. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan sistem *manginrang* yang diterapkan pemilik toko?
7. Menurut Bapak/Ibu apa yang bisa diperbaiki atau ditambahkan dalam tata cara pelunasan utang agar lebih jelas dan nyaman, baik bagi Bapak/Ibu sebagai pelanggan maupun bagi pemilik toko?

Akademisi:

1. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Limboro berbelanja secara utang di toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mendesak) tanpa adanya kesepakatan waktu maupun cara pelunasan, serta dengan minimnya pencatatan utang oleh pemilik toko, dengan alasan karena sudah saling kenal baik dan saling percaya antara keduanya. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dengan praktik utang piutang (*manginrang*) seperti ini, apakah boleh dilakukan atau tidak?
2. Apakah ketiadaan kesepakatan waktu dan cara pelunasan utang mempengaruhi akad utang piutang tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kemungkinan potensi risiko yang dapat timbul, apabila praktik utang piutang seperti ini terus dilakukan oleh masyarakat?

Lampiran 3: Dokumentasi



Bersama Kepala Lurah Limboro



Wawancara kepada akademisi



Wawancara kepada pemilik toko kelontong







Wawancara kepada pelanggan toko kelontong

7. SAENAE

1. Minyak BERS	244
Tepluy BUBAU	7.00
2. Soban	10.00
3. Kopi 2	24.00
Keapit : 6.00 + keap : 2	= 8.00
4. S. pring B	19.00
TISU 3	10.00
5. Kopi 1	12
Kopi 1	12
6. T. BUMBU 1	7.00
Keap 1	2.00
7. KEG kelapa	11.00
S. Caci pring Bayu	10.00 sisa.9
8. Gula 2	32.00 2
TEPLUY 1	12.00
9. S. Caci MAPACC	8ayo : 13.00
	sisa : 10.00
10. minyak FITRI	1.000 : 20.00 +
	257.00

Kopi	: 2	= 24.00
Gula	2 l	= 32.00 + 2
Minyak Fitri	: 1	= 20.00
Keap	: 2.00	
Jupis	: 5.00	
Gula	1 l	: 16.00 : 1
Kopi	1	: 12.00
Tepluy Bumbu Sojan	: 7.00	
Telan	2 biji	4.00
Kopi	1	= 12.00
		134.00
		257.00
		134.00 +
		391.00
		5.00
		396.00

SAGAME

1) Susu	1	16.00
2) Solelin + motlo		10.00
3. MIE		3.50
4) Kopi	1	12.00
5) Telur	4	10.00
6) Limpa	5	10.00
kecap	5	2.50
7) mie / tahu		22.00
TEH 2		3.00
kecap		11.00
8) o. nyamu		5.00
S. Cuci paku kecil		10.00
9) kecap / S. mand. sisa		12.00
10. mie / susu / kopi		28.00
11. S. mand. + mie		9.50
12. mie		23.00
13. kopi	2	26.00
14. T. pulut	1	12.00
		236.500
		12.00

SIRA

1) mie / roti	23.00
Gula 2	34.00
tepung 1	12.00
2) kopi	17.50
3) S. Cuci	25.00
4) S. Cuci sisa	10.00
5) kopi / kapto	73.00
344.500	
236.500	
134.500	371.000
371.000	12.00
383.000	
Bayar	(300.000)
Sisa	

SIRA = 24.6.2025

Sisa: 88.000

1) Solelin + S. Mandi		25.00
2) kecap / 1 botol ke		11.00
T. Bumbu		2.50
3) S. Cuci p. / Besor		20.00
4) Solelin + motlo + S. Mand		25.00
5) Lontar + kecap		21.00
6) Gula 3		42.50
7) M. Sedap		
8) S. Cuci 1 Botol		25.00
9) S. Mand.		6.00
10) S. Cuci		26.00

SIRA =

Sisa (145.000)

1) S. Cuci		12.00
2) Roti		20.00
3) S. Cuci mapae		23.00
motlo		5.00
4) Tepung 1 kg		12.00
o. nyamu		5.00
6) S. Cuci sanglari k. kopi		6.00
S. mand.		6.00
7) Gula 12		19.00
8) mentega		10.00
9) Vanili		2.00
10) o. nyamu		10.00
motlo		10.00
1) kecap / Lontar sisa		10.00
2) Motlo + Roti + mie kecil		26.00
3) Kopi		24.00
4) kecap		10.00
5) Biskuit 7kg		
6) B. putih + o. MAND		10.00
7) mie / kacang kecil 16botol		10.00
8) mie / sedap		23.00
motlo		6.00
258.000		

Date:

9) SIRA kudu	1	10.00
10) jenggot	1	10.00
1) mie	1	23.00
2) kacang loat	1	
3) susu	1	
Telur	5	10.00
Obat kecil		10.00
4) S. Cuci mapae		23.00
S. mand	1	6.00

Date:

S. S. S.

1) mie		
T. G. peng	2	
susu	2	
B. putih	2	
soling		80.00
70.00		
150.00		

Catatan utang pelanggan toko



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN LIMBORO
KELURAHAN LIMBORO**

Alamat : Jalan Poros Limboro – Alu, Kode Pos 91354

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : B. 63 /Kel.Lbr/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Limboro Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa :

Nama : NUR HALIMA
 Tempat /tanggal lahir : Lemosusu / 22 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Golongan Darah : O
 Alamat : Lemosusu, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro

Benar nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, telah mengadakan penelitian pada hari senin tanggal 30 bulan juni tahun 2025 sampai hari selasa tanggal 8 bulan juli tahun 2025 untuk penyusunan skripsinya yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mangirang Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro**”. Penelitian tersebut diperoleh melalui obsevasi dan wawancara serta pengambilan data di daerah kami.

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limboro, 8 Juli 2025

Plt. Lurah Limboro

ARIFUDDIN, A.Md

NIP. 19760727 201001 1 018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nur Halima, dan sehari-hari biasa dipanggil Ima. Lahir di Lemosusu pada tanggal 22 Februari 2003, penulis merupakan anak pertama dari pasangan Muhammad Dahlan dan Tasia. Saat ini, penulis berdomisili di Lingkungan Lemosusu, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan penulis dimulai di TK PGRI Tuo Marendeng Camba-Camba pada tahun 2008-2009, kemudian dilanjutkan ke SD Negeri 008 Camba-Camba pada tahun 2009-2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Polewali Mandar (MTsN 1 Polman) pada tahun 2015-2018, dan kemudian ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tinambung (SMKN 1 Tinambung) pada tahun 2018-2021. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1), penulis menyusun skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Manginrang* Tanpa Kesepakatan Pelunasan di Toko Kelontong Kelurahan Limboro.**